

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI
PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARIAH*
DI KOTA PAREPARE**



**OLEH
ARDHIA RINA PUTRI ARTHA
19.2500.029**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PEMENUHAN HAK ANAK
KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI
PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARIAH* DI KOTA PAREPARE**



**OLEH
ARDHIA RINA PUTRI ARTHA
19.2500.029**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi
Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ardhia Rina Putri Artha


NIM : 19.2500.029

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 2984 Tahun 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag. 

NIP : 196212311991031032



Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H 

NIDN : 0905077903

Mengetahui:

 Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi
Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ardhia Rina Putri Artha

NIM : 19.2500.029

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 2984 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Ketua)	(..... )
Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H	(Sekretaris)	(..... )
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Anggota)	(..... )
Dr. Zainal Said, M.H.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui:

 Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang telah melimpah dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Annisa Paddo dan Ayahanda Abd. Rahman Thateng atas kasih sayang, bimbingan, dan doa yang tak henti-hentinya mengiringi perjalanan akademik penulis. Kehadiran dan kepedulian kalian telah memberikan inspirasi dan motivasi bagi penulis untuk terus melangkah dan menggapai mimpi. Doa-doa yang tak henti-hentinya kalian panjatkan menjadi kekuatan yang mendorong penulis melewati setiap tantangan. Terima kasih telah menjadi tiang yang kokoh dalam hidup penulis, mendukung dan melindungi penulis dalam setiap langkah perjalanan penulis. Semoga Allah swt. membalas segala kebaikan dan keikhlasan kalian dengan limpahan keberkahan dan kebahagiaan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H selaku Pembimbing II, atas bimbingan, nasihat, dan bantuan yang berharga selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu dan energi dalam membimbing penulis.

Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare, yang dengan dedikasinya telah mengelola pendidikan di IAIN Parepare dengan baik.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas komitmen dan pengabdianya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA, sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Seluruh dosen program studi Hukum Pidana Islam, yang telah meluangkan waktu dan energi untuk mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya, yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Kepala Unit dan staf di lingkungan IAIN Parepare, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan yang tak terhingga kepada penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Dinas Sosial dan seluruh pegawai di Dinas Sosial Kota Parepare, yang telah memberikan izin dan berkontribusi dengan informasi berharga dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua responden yang telah berkenan menjadi subjek penelitian penulis. Tanpa partisipasi dan kontribusi kalian, penelitian ini tidak akan terwujud. Penulis menghargai waktu dan usaha yang kalian berikan untuk menjawab pertanyaan dan menjadi bagian dari penelitian ini.
9. Kepada adik-adik penulis, Aidil Bhayangkara dan Akbar Dwi Faturahman yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi dalam setiap langkah perjalanan penulis. Tanpa kehadiran dan cinta kasih persaudaraan dari kalian, penulis tidak akan mampu mencapai titik ini. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adik-adikku!
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Hijjaratul Phadilah.Z, S.Pd., Nur Amaliah Nasir, S.Pd., Linggarjati Muhammadong, Nur Zhafirah Bundah, S.Tr.Ak., Devi, S.Sos., Oh Sehun, dan Keluarga EXO kalian adalah pilar kekuatan dan penyemangat bagi penulis. Dalam setiap tahapan penulisan ini, kalian selalu hadir dengan kata-kata motivasi, dorongan positif, dan semangat yang tak pernah pudar. Obrolan-obrolan seru, pertukaran ide, serta dukungan moral yang diberikan oleh kalian telah membuat perjalanan penulisan ini menjadi


lebih berarti dan menyenangkan. Terima kasih atas kebersamaan, *support*, kebaikan yang diberikan kepada penulis, dan juga kehangatan persahabatan yang telah kita bangun bersama. *See you on top, guys!*

11. Kepada teman-teman seperjuangan, Ulan, Nita, Ari, Ainun, Faisyah, Atifah, Lia dan Riswanda yang senantiasa saling mendukung dan berbagi pengalaman dalam menyelesaikan skripsi ini. Kebersamaan yang terjalin antara kita semua telah memberikan warna yang berarti dalam perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan kalian yang tanpa pamrih.
12. Kepada teman-teman KPM Posko 35 Desa Padang Loang dan teman-teman PPL Polres Parepare yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan penulis dalam menimba ilmu dan pengalaman di dunia nyata. Terima kasih telah berbagi pengalaman tak terlupakan selama menjalani KPM dan PPL yang tak ternilai harganya.
13. Kepada rekan-rekan angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin di antara kita selama masa penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam bidang yang diteliti. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam meniti perjalanan hidup ini.

Parepare, 22 Juni 2023
3 *Zulhijjah* 1444 H

Penyusun



Ardhia Rina Putri Artha
NIM. 19.2500.029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardhia Rina Putri Artha

Nim : 19.2500.029

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 22 Juni 2001

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi
Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Saya memahami sepenuhnya bahwa melakukan duplikat, tiruan, atau plagiat adalah pelanggaran serius terhadap etika akademik dan dapat berdampak negatif pada integritas ilmiah dan reputasi institusi. Oleh karena itu, saya dengan tegas menegaskan bahwa seluruh isi skripsi ini adalah orisinal dan tidak melanggar hak cipta atau merugikan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dihasilkan oleh orang lain secara keseluruhan, saya siap menerima konsekuensi hukum dan etika yang berlaku.

Parepare, 22 Juni 2023
3 Zulhijjah 1444 H

Penyusun



Ardhia Rina Putri Artha
NIM. 19.2500.029

ABSTRAK

ARDHIA RINA PUTRI ARTHA, Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare (Dibimbing oleh Mahsyar dan Alfiansyah Anwar).

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana peran orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare; 2) Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam penanganan dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare; dan 3) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam memenuhi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Responden penelitian meliputi anak-anak korban eksploitasi ekonomi, orang tua anak-anak korban eksploitasi ekonomi serta perwakilan Dinas Sosial Kota Parepare. Penelitian ini dilakukan dengan menggali pemahaman dan pengalaman mereka terkait peran orang tua, peran Dinas Sosial, dan penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare. Meskipun beberapa orang tua menghadapi keterbatasan pengetahuan tentang konsep *Maqashid Asy-Syariah*, mereka berusaha melindungi hak-hak anak sebaik mungkin. Dinas Sosial Kota Parepare diakui sebagai lembaga yang berperan penting dalam penanganan dan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi, namun masih ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antara instansi terkait. Penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam pemenuhan hak-hak anak masih terbatas, namun pendidikan dan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat dapat memperluas pemahaman dan penerapannya. Penelitian ini merekomendasikan upaya yang lebih kuat dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada orang tua, peningkatan koordinasi antara Dinas Sosial dan instansi terkait, serta penguatan penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare.

Kata Kunci: peran orang tua, Dinas Sosial, *Maqashid Asy-Syariah*, pemenuhan hak anak, eksploitasi ekonomi, Kota Parepare.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Perlindungan Anak	12
2. Teori <i>Maqashid Asy-Syariah</i>	20
C. Kerangka Konseptual	32
D. Kerangka Pikir	37
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	42
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV.....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Parepare	45
B. Peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam Penanganan dan Perlindungan terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Parepare	55
C. Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Maqashid Asy-Syariah</i> dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Parepare	64
BAB V	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN.....	VII
BIODATA PENULIS	XXIII

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	37
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare
Lampiran 3	Surat Izin Meneliti Pribadi
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 5	Pedoman Wawancara
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab – Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es(dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلٌ : haula

3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
إِي	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
وُ	Dammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al – serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasinya dengan ha (h).

Contoh :

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : *raudah al – jannah atau raudhatul jannah*
 الْأَفْضَلَةُ الْمَدِينَةُ : *al – madinah al – fadhilah atau al- madinatul fadhilah*
 الْحِكْمَةُ : *al - hikmah*

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*
 نَجَّيْنَا : *Najjaina*
 الْحَقُّ : *al - haqq*
 الْحَجُّ : *al - hajj*
 نَعْمَ : *mu'ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
 عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : al – syamsu (bukan asy – syamsu)

الرُّزْلَةَ : al – zalzalah (bukan az – zalzalah)

أَلْفُسْفُهُ : al - falsafah

الْبِلَادُ : al - biladu

7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : al – ‘muruna

النَّوْءُ : al – nau’

شَيْءٌ : syai’un

أُمِرْتُ : Umirtu

8) Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dari *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fi zilal al – qur’an

Al – sunnah qabl al – tadwin

Al – ibarat bi ‘umum al – lafz la bi khusus al – sabab

9) *Lafz al – Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilahi (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بالله اللّٰهُ Dinullah بالله billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fi rahmmatillah

10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi

Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abu al Walid*

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

*Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abu)*

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>shallallahu' alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al – sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al – Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صَفْحَةٌ
دَمْ	=	بُدُونِ مَكَانٍ
صَلِّعِم	=	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ط	=	طَبْعَةٌ
بِن	=	بُدُونِ نَاشِرٍ
أَخْ	=	إِلَى آخِرِهَا / إِلَى آخِرِهِ
ج	=	جُزْءٌ

Beberapa singkatan digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

Ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Allah swt. sudah sepantasnya sebagai orang tua bersyukur atas anugerah itu. Bentuk rasa syukur orang tua dari anugerah itu adalah dengan merawat, menjaga dan mendidik anak karena setiap manusia memiliki harkat martabat dan hak-hak yang harus dihormati, maka mendidik dan membesarkan anak merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan kedua orang tua. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan keluarga, serta merupakan salah satu sumber daya manusia yang penting dalam membangun negeri.

Terkait dengan tanggung jawab kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak. Perlindungan anak harus dilakukan oleh kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial.¹ Namun, perlindungan harus dilakukan dengan memperhatikan inisiatif dan kreativitas anak agar tidak bergantung pada orang lain dan dapat menggunakan hak-hak serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya.²

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Pasal 3 dari undang-undang ini menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, termasuk hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal tanpa diskriminasi dan kekerasan.³ Pasal 1 Ayat (15) dan Pasal 13 mengatur perlindungan khusus untuk anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang dieksploitasi, anak

¹ Gultom Maidin, '*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*', ed. by Maidin Gultom (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h.40.

² Abintoro Prakoso, '*Hukum Perlindungan Anak*'. (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016), h.12.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 3.

yang menjadi korban kekerasan atau penelantaran, dan anak yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat anak.⁴

Dalam agama Islam, konsep *Maqashid Asy-Syariah* memegang peran penting dalam mencapai kemaslahatan manusia. Konsep ini berfokus pada perlindungan lima hak dasar manusia yang disebut sebagai *Al-Ushûl al-Khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks perlindungan anak, konsep ini mengharuskan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi ekonomi, kekerasan, dan diskriminasi. Dengan demikian, konsep *Maqashid Asy-Syariah* dapat membantu menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kesejahteraan anak dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, agama Islam memperhatikan dan memahami pentingnya sila ke-5 Pancasila yaitu, “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”, mengandung makna keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Sebab hakikat manusia yaitu keadilan baik dengan dirinya sendiri, maupun dengan manusia lain.⁵

Pemerintah (penguasa) yang memegang kekuasaan dalam sebuah negara harus memperhatikan suara dan keinginan rakyat serta bertindak sesuai dengan kehendak rakyat. Salah satu peran penting dari pemerintah (penguasa) dalam memastikan kemerdekaan rakyat adalah melindungi mereka dari segala tindakan yang mengurangi makna kemerdekaan dalam menyatakan pendapat, baik dalam konteks hukum maupun di luar hukum. Hal ini juga berhubungan dengan pengertian demokrasi.⁶

Dalam sebuah negara demokrasi yang baik, rakyat harus merasa bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati oleh pemerintah. Dalam konteks ini, pemenuhan hak-hak rakyat merupakan aspek penting dalam menjalankan demokrasi. Pemenuhan hak-hak rakyat harus dijamin oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk menjaga

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 Ayat (15) dan pasal 13.

⁵ Syafa'at Anugrah dkk, Pendidikan Pancasila, Cetakan Kedua: Juli 2018 (Parepare: Sampan Institute, 2018), h.114.

⁶ Alfiansyah Anwar, '*Analisis Yuridis Tindak Pidana terhadap Penghinaan Badan Umum*', ed. by Ahmad Abbas, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h.3.

kemerdekaan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak rakyat dipenuhi dengan baik dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sehingga rakyat dapat terlibat secara aktif dalam menjalankan pemerintahan mereka.

Pernyataan tersebut dapat dihubungkan dengan hak-hak anak karena anak-anak juga memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai dengan usia dan perkembangan mereka, dipenuhi dengan baik dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan memastikan pemenuhan hak-hak anak, pemerintah dapat membantu anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta terlibat secara aktif dalam masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan bangsa di masa depan.

Dalam konteks Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, aspek pemenuhan hak dan perlindungan anak dari segala bentuk risiko yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak sangatlah penting dalam hukum Islam. Hal ini meliputi perlindungan terhadap jiwa dan harta anak dari potensi risiko yang dapat membahayakan dirinya.⁷

Salah satu masalah yang terjadi pada sektor ekonomi ialah masih banyak anak-anak yang bekerja di luar rumah, terlebih anak-anak melakukannya secara terpaksa dan juga tertekan. Masalah eksploitasi anak terjadi karena faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya lapangan kerja, dan budaya patriarki. Banyak anak yang dipaksa untuk bekerja, terutama di kalangan masyarakat bawah yang hidup dalam kemiskinan.

Eksplorasi anak mengakibatkan mereka kehilangan akses terhadap hak pendidikan dan kesehatan, serta merampas masa kecil mereka yang seharusnya digunakan untuk belajar dan bermain. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan nilai-

⁷ Abdul Wahab, *'Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam'*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 1 (2013), 63–82.

nilai universal *Maqashid Asy-Syariah* dan *Al-Qur'an* yang menekankan perlindungan anak sebagai upaya untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka dalam proses tumbuh kembang, agar menjadi individu yang bertakwa dan memiliki akhlak yang mulia.

Hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak setiap anak untuk beristirahat, menggunakan waktu luang, berinteraksi dengan teman sebaya, bermain, dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.⁸ Selain itu, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak juga telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan kesejahteraan anak secara rohani, jasmani, dan sosial.⁹

Dalam pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa tindakan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dilarang, dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun, baik itu dengan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta dalam tindakan tersebut. Jika seseorang melanggar ketentuan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014, akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).¹⁰

Mencermati aturan hukum nasional dan hukum Islam di atas, maka perlu adanya kajian mendalam untuk melihat apakah pelanggaran terkait eksploitasi ekonomi anak juga terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Parepare, Sulawesi

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 11.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 9.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 88.

Selatan. Kota ini tidak luput dari permasalahan serius yang melibatkan kasus dugaan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Seperti yang pernah terjadi kasus dugaan eksploitasi ekonomi terhadap anak yang di tangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dimana saat itu ada sembilan orang pelaku ditangkap karena diduga melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak. Para pelaku disangka memaksa anak-anak jalanan untuk meminta uang atau mengemis di sekitar alun-alun Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare. Pelaku-pelaku ini terjaring razia Satpol PP dan ditemukan bahwa para anak jalanan yang menjadi pengemis merupakan korban eksploitasi oleh pihak keluarga mereka. Para anak ini rata-rata berasal dari Kota Makassar yang datang untuk mengemis di Kota Parepare. Dalam penanganan kasus ini, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Parepare fokus untuk menghentikan praktik eksploitasi ini guna memastikan pemenuhan hak-hak anak yang telah terabaikan dapat terwujud. Para pelaku yang terjaring dalam razia saat ini sedang dalam proses pendataan dan telah menandatangani perjanjian untuk tidak melakukan eksploitasi anak lagi. Namun, jika terbukti melanggar perjanjian dan masih terlibat dalam praktik eksploitasi, pelaku akan diserahkan ke kepolisian dan menghadapi ancaman hukuman pidana.¹¹

Maraknya eksploitasi ekonomi terhadap anak menandakan bahwa penanganan masalah eksploitasi anak oleh pemerintah, terutama di Kota Parepare, masih belum optimal, sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal. Eksploitasi ekonomi merupakan pelanggaran hak anak yang merugikan kesejahteraan mereka, baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam memenuhi hak-hak anak juga menjadi penting

¹¹ Muchlis Abduh, '9 Pelaku Eksploitasi Anak untuk Mengemis di Parepare Ditangkap', DetikSulsel, 17 November 2022, di akses pada 6 Maret 2023 pukul 22.54 WITA, <<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6411573/9-pelaku-eksploitasi-anak-untuk-mengemis-di-parepare-ditangkap>>.

untuk dikaji karena prinsip ini dapat menjadi landasan moral dan etika dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi.

Selain itu, peran orang tua dan Dinas Sosial Kota Parepare sebagai instansi pemerintah yang bertugas meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial terhadap individu, kelompok dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemenuhan hak-hak anak serta penanganan dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena keduanya memiliki peran yang krusial dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Oleh karena itu, Peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare". Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi setiap masalah yang muncul dengan cara mengkombinasikan perspektif *Maqashid Asy-Syariah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengkaji dan merumuskan penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana peran orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare?
- b. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam penanganan dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare?
- c. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam memenuhi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mengambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengkaji dan merumuskan peran orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare.
- b. Untuk mengkaji dan merumuskan peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam penanganan dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare.
- c. Untuk mengkaji dan merumuskan bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dapat memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut, diharapkan bahwa penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis untuk memperkaya pengetahuan hukum dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini:

- a. Secara Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal pemikiran untuk penelitian selanjutnya dan dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan pengetahuan, terutama dalam bidang penelitian hukum pidana Islam di Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam perspektif *Maqashid Asy-Syariah*. Dengan demikian, kedepannya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya yang memiliki permasalahan atau pembahasan yang serupa.

b. Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

Untuk memperluas dan meningkatkan pemahaman dalam bidang keilmuan, selain yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, serta sebagai tugas akhir dalam penulisan proposal skripsi.

2. Bagi Akademisi

a. Sebagai bahan pertimbangan mengenai pemenuhan hak anak-anak, agar masyarakat dapat sepenuhnya mengetahui dan memahami pentingnya pemenuhan hak-hak anak terlebih anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

b. Sebagai bahan referensi bidang keilmuan sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran dilihat dari perspektif *Maqashid Asy-Syariah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pola pemenuhan hak-hak anak, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penegak hukum dalam memberikan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan dan juga dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan untuk penelitian yang akan dilakukan. Dengan mempelajari penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui apa yang sudah diketahui dan belum diketahui tentang topik yang diteliti, sehingga dapat merancang penelitian yang lebih baik dan fokus pada aspek-aspek yang belum tercakup sebelumnya dan sumber informasi dan literatur. Penelitian terdahulu juga dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti dalam menyusun kerangka teori, merumuskan hipotesis, dan menentukan metode penelitian yang tepat. Penelitian ini sendiri merujuk pada tiga penelitian terdahulu yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aslichatus Syarifah dari Jurusan Jinayah Siyash, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018, menulis penelitian tentang "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017)". Secara keseluruhan, skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap anak serta menganalisis penerapan hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum terhadap kasus eksploitasi anak sebagai pengemis.¹²

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Aslichatus Syarifah karena keduanya membahas tentang perlindungan anak dari eksploitasi. Akan tetapi, terdapat perbedaan fokus antara penelitian ini dan penelitian Aslichatus Syarifah.

¹²Aslichatus Syarifah, 'Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017)'. Skripsi, Semarang (2018).

Penelitian Aslichatus Syarifah menyoroiti perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis dalam konteks hukum Islam dengan menggunakan studi kasus di Yayasan Setara Kota Semarang, sementara penelitian ini memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare. Penelitian ini juga akan membahas peran orang tua dan Dinas Sosial Kota Parepare dalam memenuhi hak-hak anak serta menangani dan melindungi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mizda Pooja Delson dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Tahun 2020, menulis penelitian tentang “Pelaksanaan Perlindungan terhadap Eksploitasi Anak Jalanan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai No. 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak”. Skripsi ini membahas secara rinci tentang berbagai teori terkait pelaksanaan perlindungan terhadap anak, eksploitasi, anak jalanan, serta keluarga.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Mizda Pooja Delson memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Mizda Pooja Delson membahas pelaksanaan perlindungan terhadap eksploitasi anak jalanan di suatu daerah tertentu berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, sedangkan penelitian ini membahas penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memenuhi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare. Meskipun keduanya membahas tentang perlindungan anak dari eksploitasi, namun fokus penelitian dan pendekatan teoritis yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut berbeda.

¹³Midza Pooja Delson, *'Pelaksanaan Perlindungan terhadap Eksploitasi Anak Jalanan di kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak'*, 15.1 (2016), 165–75 <<https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>>.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syefira Wahida dari Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare Tahun 2021, menulis penelitian tentang “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Parepare”. Pembahasan dari skripsi ini adalah bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Parepare dan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare.¹⁴

Penelitian ini memiliki kesamaan fokus dengan penelitian yang dilakukan oleh Syefira Wahida yang membahas tentang perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare. Akan tetapi, penelitian ini menambahkan perspektif *Maqashid Asy-Syariah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memenuhi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi. Selain itu, penelitian ini membahas peran orang tua dan Dinas Sosial Kota Parepare dalam memenuhi hak-hak anak serta menangani dan melindungi anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare. Penelitian ini juga membahas konsep dan definisi eksploitasi ekonomi anak dari perspektif hukum dan Islam, hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi yang diakui secara internasional dan dalam Islam.

Dari keseluruhan penelitian di atas, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal membahas perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Namun, penelitian ini menitikberatkan pada prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam konteks pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi. Hal ini penting karena prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat memberikan panduan bagi pihak yang terlibat dalam penanganan dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi. Dalam penelitian ini juga dibahas peran orang tua dan Dinas Sosial Kota Parepare dalam pemenuhan hak-hak anak serta penanganan dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare. Dengan

¹⁴ Syefira Wahida, ‘Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Parepare’, Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6.1 (2022).

demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi di Kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Definisi perlindungan anak secara umum adalah serangkaian tindakan, kebijakan, dan upaya yang dilakukan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan. Tujuan dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-haknya, serta merasa aman dan dilindungi dari segala bentuk bahaya.¹⁵

Perlindungan anak melibatkan aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual. Ini mencakup upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan fisik anak, memberikan akses pendidikan yang layak, melindungi mereka dari eksploitasi ekonomi dan seksual, serta mencegah diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Perlindungan anak juga mencakup aspek psikososial, seperti mendukung perkembangan emosional dan sosial anak, memberikan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, memastikan kesejahteraan anak dalam sistem peradilan, dan melindungi hak-hak anak dalam situasi darurat atau konflik.¹⁶

Definisi perlindungan anak juga dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Dalam konteks hukum nasional, definisi perlindungan anak sering kali diperinci dalam undang-undang atau peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban terkait anak, yaitu ditemukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

¹⁵ Komisi Nasional Perlindungan Anak, *'Pedoman Nasional Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan'* (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2018), h.67.

¹⁶ Sulistyawati, *'Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia'* (Jakarta: Pustaka Setia, 2022), h.45.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) dari undang-undang tersebut, perlindungan anak adalah segala usaha untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dapat membahayakan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangnya anak.

Dalam hal ini, perlindungan anak diartikan sebagai upaya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta diskriminasi yang mungkin mereka alami. Perlindungan anak juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan anak dianggap sangat penting untuk menjamin hak-hak anak dan membantu mereka tumbuh dan berkembang secara sehat. Oleh karena itu, regulasi hukum terkait perlindungan anak harus diimplementasikan dengan baik dan diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dengan baik.

Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, melihat perlindungan anak sebagai bagian integral dari tujuan-tujuan syariah yang meliputi kehidupan yang baik, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak-hak anak. Secara keseluruhan, definisi perlindungan anak mencakup upaya melindungi anak-anak dari berbagai risiko dan bahaya, serta memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, mendapatkan pendidikan yang layak, dan memiliki akses terhadap hak-hak dasar mereka.¹⁷

b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Di Indonesia, perlindungan anak menjadi salah satu prioritas dalam upaya pembangunan. Hal ini tercermin dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan anak sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional. Tujuan ini didasarkan pada pemahaman bahwa ketiadaan

¹⁷ Universitas Islam dan Negeri Sunan, 'Formulasi *Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah*' 1, no. 1 (2020): 66–90.

perlindungan yang memadai terhadap anak-anak dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial yang berdampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan mereka.¹⁸ Dalam *Al-Qur'an* disebutkan bahwa hal itu akan menjadikan anak sebagai fitnah yang akan menimbulkan berbagai macam masalah.

Dalam Pasal 34 dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (ayat 1). Selain itu, negara juga diamanatkan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat 2). Selanjutnya, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (ayat 3).

Amanat ini memberikan jaminan bagi anak-anak, karena mereka belum memiliki kemampuan untuk mandiri secara rohani, jasmani, dan sosial. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, terutama dalam aspek kesejahteraan, merupakan tugas yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan memenuhi aspek kesejahteraan anak-anak, mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang dapat diandalkan dalam membangun keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁹

Dengan memprioritaskan perlindungan anak dalam pembangunan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman, responsif, dan mendukung bagi anak-anak. Upaya perlindungan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, masyarakat, keluarga, dan individu secara keseluruhan.²⁰ Dalam kerangka Garis-Garis Besar Haluan Negara, perlindungan anak menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal,

¹⁸ Iskandar Husein, “*Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*,” 2014, 1–15.

¹⁹ Abdussalam; Desasfuryanto Andri, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2014). h.22-23.

²⁰ M. F. Said, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]*”, *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–52, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/97/110>.

memiliki akses yang setara terhadap kesempatan dan layanan, serta dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi dan komitmen bersama diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang melindungi hak-hak anak, mendorong partisipasi mereka dalam proses pembangunan, dan memastikan bahwa mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat, cerdas, dan berdaya saing.

Prinsip-prinsip perlindungan anak adalah panduan etis dan normatif yang digunakan dalam upaya melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka.²¹ Prinsip-prinsip ini mengacu pada nilai-nilai universal yang diakui secara internasional dan dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, program, dan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip perlindungan anak yang penting:²²

- a. Non-Diskriminasi: Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status suku mana, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa ada diskriminasi apapun, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, kecacatan, atau latar belakang sosial.
- b. Kepentingan Terbaik Anak: Prinsip ini menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang berdampak pada anak. Keputusan harus diambil berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan perkembangan anak.
- c. Hidup, Bertumbuh, dan Berkembang: Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak

²¹ Chusniatun, "Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak di Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak," *Suhuf* 30, no. 1 (2018): 103–32, <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/6726>.

²² Muhaemin B, 'Prinsip-Prinsip Dasar tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, dan Hukum Positif)', 14 (2016): 77–87.

yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Prinsip ini menjamin hak anak untuk hidup dengan aman, mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air, perawatan kesehatan, pendidikan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

- d. **Partisipasi Anak:** Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupannya. Prinsip ini mengakui hak anak untuk berpartisipasi dalam segala hal yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Anak memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat mereka, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memiliki akses kepada informasi yang relevan.
- e. **Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi:** Prinsip ini menegaskan bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan penyalahgunaan. Mereka harus hidup dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan fisik, seksual, dan psikologis.

Prinsip-prinsip perlindungan anak ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, melakukan intervensi, dan membangun sistem perlindungan anak yang efektif dan holistik. Dalam konteks perspektif *Maqashid Asy-Syariah*, prinsip-prinsip ini juga harus sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kemanusiaan.

c. Kewajiban dan Tanggung Jawab terhadap Anak

Kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak adalah aspek penting dalam perlindungan anak. Setiap individu, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi dan

memenuhi kebutuhan anak. Berikut ini adalah beberapa pembahasan mengenai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak:²³

- a. Orang Tua: Orang tua memiliki kewajiban utama dalam menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak. Mereka bertanggung jawab atas kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial anak-anak mereka. Tanggung jawab ini mencakup memberikan kasih sayang, pendidikan yang layak, perlindungan dari kekerasan, dan pengasuhan yang baik.
- b. Keluarga: Keluarga secara keseluruhan juga memiliki tanggung jawab terhadap anak. Keluarga harus menciptakan lingkungan yang aman, memberikan dukungan emosional, dan mendorong perkembangan anak sesuai dengan potensinya. Keluarga juga memiliki tanggung jawab dalam menghindari perlakuan yang merendahkan martabat anak, diskriminasi, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Masyarakat: Masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi anak. Masyarakat harus membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak. Hal ini mencakup menciptakan ruang yang ramah anak, mendukung akses pendidikan yang inklusif, melibatkan anak dalam kegiatan sosial, dan melaporkan situasi yang membahayakan bagi kesejahteraan anak.
- d. Pemerintah: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan, program, dan sistem perlindungan anak yang efektif. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum bagi anak, mengimplementasikan regulasi yang melindungi hak-hak anak, dan menyediakan layanan publik yang

²³ Laurensius Arliman S, '*Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*', *Jurnal Yuridis* 3, no. 2 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.

mendukung kesejahteraan anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.²⁴

Dalam perspektif *Maqashid Asy-Syariah*, kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak dipandang sebagai amanah dari Allah swt. Masyarakat dan pemerintah dituntut untuk melaksanakan kewajiban mereka dalam menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan ajaran agama Islam. Pemenuhan kewajiban ini diharapkan akan menciptakan generasi yang berakhlak mulia, bertakwa, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat.

d. Evaluasi Kebijakan dan Program Perlindungan Anak

Evaluasi kebijakan dan program perlindungan anak merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas dan kesesuaian upaya yang dilakukan dalam melindungi anak. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi apakah kebijakan dan program yang telah diimplementasikan telah mencapai tujuan yang ditetapkan, memenuhi kebutuhan anak, dan memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan mereka.

Berikut ini adalah beberapa poin yang dapat dibahas dalam evaluasi kebijakan dan program perlindungan anak:²⁵

- a. Tujuan dan Indikator: Evaluasi harus mempertimbangkan apakah tujuan kebijakan atau program telah tercapai dan sejauh mana indikator keberhasilan telah terpenuhi. Misalnya, apakah kebijakan atau program telah mengurangi angka eksploitasi anak, meningkatkan akses anak terhadap pendidikan, atau memperbaiki kondisi kesehatan dan kesejahteraan mereka.

²⁴ Melia Larassati, 'Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Perlindungan Hak Anak terhadap Tindak Kekerasan', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (2020): 305, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p07>.

²⁵ Erna Puji Lestari, 'Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang', *Journal of the Japan Welding Society* 91, no. 5 (2022): 328–41, <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>.

- b. Efektivitas Pelaksanaan: Evaluasi harus menilai sejauh mana kebijakan dan program telah dijalankan dengan efektif. Hal ini mencakup analisis terhadap penggunaan sumber daya yang ada, ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai, serta kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan atau program tersebut.
- c. Keterlibatan Pihak Terkait: Evaluasi juga perlu mempertimbangkan keterlibatan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan anak. Hal ini meliputi peran dan partisipasi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan dan program perlindungan anak.
- d. Dampak dan Manfaat: Evaluasi harus mengevaluasi dampak yang dihasilkan oleh kebijakan dan program tersebut. Dampak dapat berupa perubahan positif dalam kehidupan anak, peningkatan kesejahteraan mereka, penurunan angka kekerasan atau eksploitasi anak, dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait perlindungan anak.
- e. Keberlanjutan: Evaluasi juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan kebijakan dan program perlindungan anak. Apakah kebijakan dan program tersebut memiliki rencana dan strategi yang jelas untuk berkelanjutan dalam jangka panjang, serta apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan dan dukungan yang diperlukan.

Melalui evaluasi kebijakan dan program perlindungan anak yang komprehensif, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari upaya yang dilakukan, serta dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Evaluasi juga berperan penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam melindungi anak serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang ada dapat memberikan dampak yang positif dan nyata bagi anak-anak yang dilindungi.

2. Teori *Maqashid Asy-Syariah*

Pengakuan terhadap hak anak dalam Islam juga mencakup tanggung jawab dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dalam memberikan perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan yang baik untuk anak.²⁶ Sudah sepantasnya memberikan perhatian dan perlindungan yang sebaik-baiknya terhadap anak, karena anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah swt. Penting bagi orang tua dan masyarakat di sekitar anak untuk memastikan bahwa hak-hak ini terpenuhi dengan baik, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, dan spiritual.²⁷

Prinsip tujuan kemaslahatan (*Maqasid Al-Maqasad*) dalam *Maqashid Asy-Syariah* menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dan individu. Kemaslahatan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap kehidupan agama, jiwa, akal sehat, keturunan (nasab) dan harta benda seseorang.

Dalam konteks hak anak korban eksploitasi ekonomi, prinsip Tujuan Kemaslahatan (*Maqasid Al-Maqasad*) dalam *Maqashid Asy-Syariah* memainkan peran penting. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umum dan individu, termasuk melindungi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi.

Prinsip ini mengarahkan kita untuk memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi dalam segala aspek kehidupan mereka. Hal ini meliputi perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka, seperti hak atas

²⁶ Moch. Anwar, *'Islam, HAM, dan Demokrasi: Perspektif Al-Qur'an dan Hadis'*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

²⁷ Mulyani dan Sri, *'Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam'*, SYARIAH: Journal of Islamic Law, 3.1 (2021), 20–31.

pendidikan, kesehatan, keamanan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk hidup dengan martabat.

Dalam kerangka *Maqashid Asy-Syariah*, perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi harus menjadi prioritas utama. Kemaslahatan mereka harus diupayakan melalui kebijakan dan program perlindungan yang efektif, seperti rehabilitasi, pemulihan, pendampingan, pendidikan, dan pemberdayaan.

Selain itu, prinsip Tujuan Kemaslahatan (*Maqasid Al-Maqasad*) juga menuntut penegakan keadilan sosial dan ekonomi yang adil untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak secara ekonomi. Hal ini melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi ekonomi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pembangunan kebijakan yang memastikan akses anak korban eksploitasi ekonomi terhadap pemulihan, rehabilitasi, dan kesempatan yang setara untuk berkembang.

Dengan memperhatikan prinsip *Maqashid Asy-Syariah*, perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi diharapkan dapat lebih holistik, melibatkan aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual. Prinsip ini memandang bahwa perlindungan anak tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dan perkembangan mereka secara menyeluruh.

Dengan mengintegrasikan prinsip Tujuan Kemaslahatan (*Maqasid Al-Maqasad*) dalam *Maqashid Asy-Syariah*, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman, adil, dan berdaya bagi anak korban eksploitasi ekonomi, yang memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan hak-hak mereka sebagai manusia yang berharga.²⁸

Selain itu, dalam konteks perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat menjadi panduan dalam memenuhi hak-hak anak dan melindungi mereka dari eksploitasi

²⁸ Anis Ni'am Imana, 'Implementasi *Maqashid Syari'ah* sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016', *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2019): 208, <https://doi.org/10.29300/aij.v5i2.2091>.

ekonomi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan anak dalam pandangan Islam dan pentingnya upaya untuk memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh dan terintegrasi, baik dari perspektif hukum maupun agama. Seperti yang diuraikan oleh *Asy-Syatibi*, kelima hak asasi tersebut adalah:

a. Hak Pemeliharaan atas Agama (*hifz al-din*)

Istilah (*hifz al-din*) dalam Islam merujuk pada pemeliharaan hak agama seseorang. Pemeliharaan agama seorang anak yang baru lahir menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dalam Islam. Saat anak mencapai usia dewasa, tanggung jawab untuk memelihara agama jatuh pada dirinya sendiri. Anak dewasa dianggap memiliki kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan agama yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Namun, mereka juga diharapkan untuk terus memelihara keyakinan dan praktik agama mereka, serta menjaga hubungan yang kuat dengan Allah swt.

Pengaruh orang tua terhadap moral anak sangatlah besar karena anak cenderung meniru perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua mereka. Keberhasilan perkawinan akan tercapai jika suami dan istri menjalankan kewajiban/tanggung jawabnya. Hal tersebut tentu untuk mencapai keluarga yang sakinah.²⁹ Jika orang tua mempraktikkan agama dan mengikuti perintah Allah swt. serta memiliki akhlak yang baik, maka anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang baik pula. Sebaliknya, jika orang tua memiliki perilaku buruk dan tidak mengamalkan agama Allah swt. anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.

Lingkungan sangat berpengaruh pada diri manusia, sehingga dalam proses pendidikannya harus senantiasa menciptakan keadaan atau kondisi lingkungan yang kondusif, agar fitrah itu tetap berada pada keadaan awal, bahkan bisa berkembang ke arah yang lebih baik seiring dengan pertumbuhan biologis dan jiwa seseorang.³⁰

²⁹ Basri, Rusdaya, Saidah, dan Suhartina Suhartina. *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam, 'The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband'*, no. 1 (2022): 1–11.

³⁰ Mahsyar Idris, *'Nilai Pendidikan Islam dalam Qur'an Surah Luqman Ayat 1-19: Tinjauan Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik'*, Al-Musanni (2019): 32–46.

Agama dalam pandangan Islam ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenyataannya bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut, pertama kali ditegaskan dalam agama Islam yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia.³¹

Dalam Islam, hak dan kebebasan dilindungi, termasuk kebebasan pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Hak setiap individu yang memeluk agama adalah hak untuk memiliki keyakinan dan mazhab agama yang dipilih secara bebas tanpa ada paksaan untuk meninggalkan atau mengubah keyakinan.³² Dasar mengenai hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ

Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat...”³³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia lahir dan hidup dimuka bumi ini tidak terlepas dari akidah dan agama. Salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah swt. mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah.³⁴

Dalam konteks hak anak korban eksploitasi, hak pemeliharaan atas agama (*hifz al-din*) dapat diartikan sebagai hak anak untuk diberi pendidikan agama dan moral yang tepat oleh keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Anak yang dieksploitasi seringkali menjadi korban pelanggaran terhadap hak-haknya, termasuk hak untuk memelihara agama dan kepercayaannya. Mereka juga harus diberikan

³¹ Amrullah Hayatudin, *'Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)'*, (Jakarta: Amzah, 2019), h.211.

³² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *'Maqashid Syariah, terj. Khitmawati'*, Cet ke 5 (Jakarta: Amzah, 2018), h.201.

³³ *Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

³⁴ Muhammad Rusdi Ali, *'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam'*, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15.2 (2019), 151–68.

perlindungan dari segala bentuk intoleransi dan diskriminasi agama yang dapat mengancam hak-hak mereka sebagai manusia yang beragama.

b. Hak Pemeliharaan atas Jiwa (*hifz al-nafs*)

Hifz al-nafs, yang secara harfiah berarti "pemeliharaan jiwa," adalah salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual individu. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk menjaga kesehatan, menghindari bahaya, menjaga kebersihan, dan merawat keseimbangan psikologis seseorang. Prinsip *hifz al-nafs* ini mendasarkan diri pada keyakinan bahwa tubuh dan jiwa adalah anugerah dari Allah swt. yang harus dijaga dengan baik.³⁵

Keterkaitannya dengan eksploitasi anak sangat signifikan. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi seringkali menghadapi risiko serius terhadap *hifz al-nafs* mereka. Mereka mungkin terpaksa bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan berbahaya, membatasi hak mereka untuk pertumbuhan fisik dan mental yang sehat. Anak-anak korban eksploitasi ekonomi juga dapat mengalami dampak psikologis yang serius akibat tekanan dan penderitaan yang dialami selama pekerjaan yang tidak pantas bagi usia mereka.

Dalam konteks eksploitasi anak, konsep *hifz al-nafs* memiliki implikasi moral dan etis yang kuat. Agama Islam menekankan perlunya melindungi dan memelihara anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk yang bersifat ekonomi. Ini mencakup memberikan mereka akses terhadap pendidikan yang layak, lingkungan yang aman, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual.

Dengan demikian, menerapkan prinsip *hifz al-nafs* dalam konteks eksploitasi anak berarti mengambil tindakan nyata untuk mencegah dan menghentikan praktik-

³⁵ Muhammad Khoirul Wahdin, "Maqâsid Asy-Syari'ah: Perlindungan Anak Difabel Pada Yayasan Sayap Ibu, Yogyakarta," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (n.d.): 215–29.

praktik yang membahayakan jiwa anak-anak. Perlindungan terhadap anak-anak dari eksploitasi ekonomi tidak hanya merupakan tuntutan moral, tetapi juga kewajiban yang diamanatkan oleh ajaran agama Islam, yang mendorong kita untuk menjadi wali yang baik terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak-anak.

c. Hak Pemeliharaan atas Akal (*hifz al-'aql*)

Pendidikan anak adalah fondasi utama untuk meningkatkan martabat manusia dan kemajuan peradaban manusia, serta merupakan bagian dari pemeliharaan akal atau *hifz al-'aql* dalam ajaran Islam.³⁶ Dalam ajaran Islam, pendidikan dianggap sangat esensial dan setiap orang wajib terus belajar sepanjang hayatnya.

Hak atas pendidikan adalah hak yang melekat pada setiap anak dan harus dipenuhi sejak dalam kandungan. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga hak pendidikan anak, tetapi jika tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka masyarakat dan pemerintah harus bertanggung jawab dan mengambil alih peran tersebut. Pemerintah bertanggung jawab memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak, karena pendidikan merupakan cara untuk meningkatkan derajat manusia di dunia dan akhirat menurut kehendak Allah swt.³⁷ Dalam Islam, pendidikan anak harus mencakup pengembangan kemampuan intelektual, mental, dan spiritual. Selain mempelajari pengetahuan dan keterampilan dunia, juga penting untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia kepada anak-anak. Pengajaran amalan spiritual, seperti senantiasa memuji Allah swt., menjadi bagian penting dalam pendidikan anak dalam ajaran Islam.

Hak pemeliharaan atas akal anak korban eksploitasi ekonomi mengacu pada kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas. Anak-anak harus memiliki akses ke kesempatan belajar yang sama dengan anak-anak lainnya agar mereka dapat berkembang secara intelektual dan mencapai potensi mereka secara penuh.

³⁶Ibnu Anshori, '*Perlindungan Anak dalam Agama Islam*', (Jakarta: KPAI), h.70.

³⁷Ibnu Anshori, '*Perlindungan Anak dalam Agama Islam*', (Jakarta: KPAI), h.87.

Dalam hal ini, pendidikan anak tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat, pengembangan moral, dan penanaman nilai-nilai positif. Melalui pendidikan yang komprehensif, anak-anak dapat menjadi individu yang berdaya, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Dalam konteks Islam, pendidikan anak dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Semua pihak harus bekerja sama untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bermutu tinggi bagi anak-anak. Dalam melaksanakan hak pendidikan anak, perlu ditekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam memberikan akses pendidikan kepada semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau agama mereka.

Secara keseluruhan, pendidikan anak merupakan bagian integral dari perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Dalam ajaran Islam, pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam membangun individu yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan yang baik bagi setiap anak harus terus diperjuangkan.

d. Hak Pemeliharaan atas Keturunan (*hifz al-nasl*)

Hak Pemeliharaan atas Keturunan (*hifz al-nasl*) adalah konsep penting dalam Islam yang mengacu pada tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi generasi muda agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral. Dalam konteks anak korban eksploitasi ekonomi, konsep *hifz al-nasl* menjadi sangat relevan, karena anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi rentan terhadap berbagai risiko yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka.

Konsep Hak Pemeliharaan atas Keturunan (*hifz al-nasl*) dalam Islam melibatkan tanggung jawab orang tua dalam melindungi dan merawat anak-anak

mereka dari berbagai aspek, termasuk pertumbuhan fisik dan kesehatan. Setelah lahir, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh dengan sehat dan mendapatkan perawatan yang baik. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *hifz al-nasl* yang menekankan perlunya memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap keturunan.

Dalam konteks perawatan anak, orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Ini melibatkan pemberian nutrisi yang tepat, perawatan kesehatan yang diperlukan, serta pencegahan dan pengobatan jika diperlukan. Misalnya, praktik *khitan* sebagai bagian dari perawatan kesehatan anak laki-laki merupakan bagian dari tanggung jawab untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Setelah lahir, perawatan anak meliputi pemastian pertumbuhan yang sehat, pencegahan, dan pengobatan jika diperlukan. Orang tua dapat melakukan upaya seperti *radha'ah*, *khitan*, serta pencegahan dan pengobatan penyakit untuk memastikan kesehatan anak mereka.³⁸ Dalam agama Islam, perhatian terhadap kesehatan anak berlaku sepanjang hidup anak. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan anak sebagai bagian dari tugas kita dalam membangun generasi yang kuat dan siap mengemban amanat manusia di dunia ini.³⁹

Namun, anak-anak yang terperangkap dalam eksploitasi ekonomi sering kehilangan kesempatan bersekolah dan berkembang, mengakibatkan dampak negatif pada pertumbuhan fisik dan mental mereka. Perlindungan anak dari eksploitasi ini tidak hanya sesuai dengan prinsip *hifz al-nasl* dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan keturunan, tetapi juga penting dalam menjaga hak-hak dan perkembangan optimal anak. Pentingnya memenuhi hak anak dan melindungi mereka dari eksploitasi ekonomi mencerminkan nilai-nilai Islam dan prinsip *hifz al-nasl*. Orang tua memiliki kewajiban memastikan anak-anak tumbuh dengan sehat, termasuk pendidikan formal dan perkembangan psikologis. Eksploitasi ekonomi anak

³⁸ Ibnu Anshori, '*Perlindungan Anak dalam Agama Islam*', (Jakarta: KPAI), h.60.

³⁹ Ibnu Anshori, '*Perlindungan Anak dalam Agama Islam*', (Jakarta: KPAI), h.69.

mengakibatkan mereka kehilangan peluang ini, berdampak pada pertumbuhan dan potensi yang seharusnya mereka capai. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip *hifz al-nasl* serta hak-hak anak dalam Islam, kita dapat memastikan bahwa anak-anak tidak hanya tumbuh dengan sehat secara fisik dan mental, tetapi juga mendapatkan peluang penuh untuk berkembang menjadi individu yang berkualitas.

Ketika anak-anak dipekerjakan dalam kondisi yang tidak layak, mereka juga berisiko mengalami eksploitasi ekonomi yang dapat mencakup pemerasan, pelanggaran hak-hak kerja, dan penyalahgunaan lainnya. Hal ini melanggar prinsip *hifz al-nasl*, yang menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak-anak.

Dalam perspektif Islam, keluarga, masyarakat, dan negara memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan memastikan bahwa hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik terpenuhi. Dinas sosial dan lembaga-lembaga terkait juga harus berperan aktif dalam mencegah dan menangani kasus eksploitasi anak ekonomi.

Jadi, hak pemeliharaan atas keturunan (*hifz al-nasl*) memiliki relevansi langsung dalam melindungi anak-anak korban eksploitasi ekonomi. Upaya untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan, adalah implementasi dari konsep *hifz al-nasl* dalam praktik kehidupan sehari-hari.

e. Hak Pemeliharaan atas Harta (*hifz al-mal*)

Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang baru lahir berhak mendapatkan warisan, namun anak tersebut tidak dapat mengelola harta warisan dan harta lainnya sendiri karena keterbatasan kemampuannya. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk mengelola harta anak berada pada orang tua untuk jangka waktu tertentu sampai anak

tersebut dapat mengambil alih pengelolaan hartanya sendiri.⁴⁰ Demikian juga Allah swt. mengancam mereka yang menganiaya anak yatim. Dalam hukum Islam, orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahtangankan hak atau menggadaikan harta benda anak yang belum mampu mengelola barang miliknya. Selain itu, memindahtangankan atau memberikan jaminan atas harta milik anak memerlukan izin dari Hakim Pengadilan Agama di tempat kediaman orang tua dan anaknya.⁴¹

Islam sangat memperhatikan hak sosial setiap orang, terutama kelompok rentan seperti orang miskin, perempuan, dan anak-anak. Islam melaksanakan dasar-dasar jaminan sosial untuk melindungi hak-hak mereka, seperti melalui *baitul mal* dan *zakat* dalam menangani masalah kemiskinan dalam masyarakat.⁴² Dalam aspek sosial, Islam menjamin perlindungan setiap anak yang dilahirkan dari seorang Muslim, tidak peduli berasal dari keluarga pejabat pemerintah, pegawai, pekerja, atau rakyat biasa. Tanggung jawab keluarga untuk memberikan sandang dan pangan bagi setiap anak berada pada ayah.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf.”⁴³

Ayat QS Al-Baqarah ayat 233 dalam Al-Qur'an memiliki makna yang penting terkait dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Ayat ini menggarisbawahi kewajiban ibu dalam merawat dan memberi makan anaknya selama masa menyusui. Setelah itu, ketika anak sudah dewasa dan mencapai usia yang lebih mandiri, ayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anaknya.

⁴⁰ Mufidah, '*Psikologi Keluarga Islam*', (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h.309.

⁴¹ Subekti, '*Pokok-Pokok Hukum Perdata*', (Jakarta: PT Intermedia, 2006), h.51.

⁴² Ibnu Anshori, '*Perlindungan Anak dalam Agama Islam*', (Jakarta: KPAI), h.81.

⁴³ *Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Pada awal ayat, Allah SWT berfirman tentang ibu-ibu yang menyusui, bahwa mereka harus memberikan makanan kepada anak-anak mereka selama dua tahun penuh, kecuali jika mereka sepakat untuk berhenti menyusui lebih awal. Hal ini menunjukkan pentingnya peran ibu dalam merawat dan memberikan nutrisi kepada anak-anaknya pada tahap awal kehidupan.

Kemudian, ayat ini mengarahkan perhatian kepada peran ayah sebagai pendidik dan pembimbing anak-anak. Ayah diharapkan memberikan pengajaran dan panduan kepada anak-anaknya, membantu mereka memahami dan menjalankan nilai-nilai agama, moralitas, dan perilaku yang baik. Dalam konteks eksploitasi ekonomi, tanggung jawab ayah juga termasuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk pemaksaan pekerjaan yang tidak pantas untuk usia mereka.

Dengan demikian, ayat ini menyiratkan pentingnya kedua orang tua dalam memberikan perlindungan, pengajaran, dan pedoman yang komprehensif kepada anak-anak, yang juga relevan dalam konteks memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi. Dalam Islam, hak pemeliharaan atas harta anak korban eksploitasi ekonomi diakui dan dilindungi. Dalam pandangan Islam, harta adalah amanah dari Allah swt. dan harus dikelola dengan baik oleh manusia, termasuk oleh orang tua sebagai pemegang tanggung jawab utama terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi berpotensi kehilangan hak-haknya terhadap harta, baik yang dimilikinya sendiri maupun yang diwariskan oleh orang tuanya.

Dalam pandangan Islam, pemenuhan hak anak atas harta yang sah dan halal merupakan kewajiban bagi orang tua atau wali anak, masyarakat, serta negara. Orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi dan mengelola harta anak dengan penuh kejujuran dan keadilan. Jika orang tua tidak mampu atau tidak

melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak tersebut.⁴⁴

Pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi melalui pemeliharaan harta harus dilakukan dengan cara yang adil dan seimbang. Hal ini dapat mencakup pemulihan harta yang hilang atau dirampas, pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan harta anak, dan penyediaan sumber daya dan bantuan yang diperlukan agar anak dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal.

Peran orang tua, masyarakat, dan negara sangat penting dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi. Kerja sama yang terintegrasi dan terkoordinasi diperlukan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak. Selain itu, pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan amanah, harus menjadi pijakan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap pemeliharaan harta anak.

Secara keseluruhan, Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak pemeliharaan harta anak dan menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak tersebut. Dalam perspektif Islam, pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi bukanlah pilihan, tetapi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua, masyarakat, dan negara.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Maksun, "Hak Anak dalam Islam dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Misyka* 3, no. 1 (2010): 22.

⁴⁵ Siti Dalilah Candrawati, "Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Menara* 12, no. 2 (2011): 1–4.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul "Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare". Untuk lebih memahami konsep dari penelitian ini maka dari itu penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang perlu dipahami, sebagai berikut :

1. Definisi Eksploitasi

Definisi eksploitasi secara umum merujuk pada tindakan memanfaatkan seseorang atau sesuatu untuk keuntungan pribadi dengan cara mengeksploitasi, mengambil keuntungan, atau memeras.⁴⁶ Eksploitasi pada anak dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk eksploitasi ekonomi di mana anak-anak dimanfaatkan untuk keuntungan finansial, seperti dalam kasus pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti pekerjaan jalanan atau penjualan di lampu merah.

Eksploitasi ekonomi merupakan tindakan yang memaksa anak untuk bekerja dalam kondisi yang tidak aman, tidak sehat, atau di bawah upah yang layak. Ini mencakup pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya seperti pertambangan, pabrik, pertanian, atau sektor informal. Anak-anak seringkali dieksploitasi dengan memaksakan jam kerja yang berlebihan, menghalangi akses mereka ke pendidikan, dan mengabaikan kebutuhan mereka untuk bermain, istirahat, dan pertumbuhan yang sehat.

Definisi eksploitasi ekonomi anak dalam hukum dan Islam adalah sebagai tindakan pemanfaatan atau penggunaan anak secara tidak wajar atau tidak adil dalam aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hukum, eksploitasi ekonomi anak termasuk dalam tindakan kejahatan dan melanggar hak anak. Sementara dalam Islam,

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, '*KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*', Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h.290.

eksploitasi ekonomi anak dianggap sebagai perbuatan zalim yang harus dihindari.

Penting untuk melawan semua bentuk eksploitasi anak ini dan melindungi hak-hak anak secara menyeluruh. Upaya pencegahan, penegakan hukum, pendidikan, dan kesadaran masyarakat merupakan langkah-langkah penting dalam memerangi eksploitasi anak dan memastikan perlindungan yang baik bagi mereka. Dalam konteks Islam, perlindungan anak juga merupakan kewajiban yang dituntut oleh agama untuk menjaga keadilan dan kebahagiaan dalam masyarakat. Dalam agama Islam, Allah swt. memberikan pahala yang besar bagi orang tua yang memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, termasuk anak-anak mereka. Sebaliknya, jika seseorang yang mampu menafkahi anak dan keluarganya tetapi tidak mau melakukannya, ia akan mendapatkan dosa besar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua dalam kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak-anak mereka.⁴⁷

2. Anak Korban Eksploitasi Ekonomi

Anak korban eksploitasi ekonomi merujuk pada anak-anak yang menjadi sasaran eksploitasi dalam konteks dimana mereka dipaksa atau dimanfaatkan secara ekonomi untuk kepentingan orang lain atau pihak tertentu.⁴⁸ Pekerja anak yang berjualan tissue di lampu merah, bekerja di pasar, dan dalam aktivitas lainnya sering kali terlibat dalam aktivitas ekonomi yang sejatinya merupakan bentuk eksploitasi oleh orang tua mereka, meskipun secara tidak langsung. Pekerjaan anak yang dilakukan di lampu merah atau di

⁴⁷ Mohammad Roesli, Ahmad Syafi, and Aina Amalia, "Kajian Islam tentang Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* IX, no. 2 (2018): 2549–4171.

⁴⁸ H Ufila, 'Perindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan', 2019, [http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1824%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1824/Perindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan%28Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan%2C Perlindungan Anak](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1824%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1824/Perindungan%20Hukum%20terhadap%20Anak%20Korban%20Eksploitasi%20Ekonomi%20Disertai%20Kekerasan%28Studi%20di%20Dinas%20Pemberdayaan%20Perempuan%2C%20Perindungan%20Anak).

pasar umumnya merupakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka, dan tugas yang melebihi kapasitas fisik dan mental mereka. Meskipun aktivitas ini kadang-kadang dilakukan dalam bentuk yang tidak terlalu berat, namun masih bisa dianggap sebagai eksploitasi jika anak diperintahkan atau dipaksa oleh orang tua mereka untuk melakukannya.

Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sering kali berada dalam situasi yang rentan dan terpengaruh oleh faktor-faktor sosial dan sistemik. Kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan ketidakadilan sistemik dapat memperburuk kondisi anak dan meningkatkan risiko mereka menjadi korban eksploitasi ekonomi. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan hukum juga membuat anak-anak ini lebih rentan terhadap eksploitasi. Dalam banyak kasus, anak-anak korban eksploitasi ekonomi mengalami dampak negatif secara fisik dan psikologis, termasuk kerugian pendidikan, gangguan emosional, trauma, dan bahkan risiko kehidupan yang serius.

Perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi melibatkan upaya untuk melindungi hak-hak mereka yang terganggu dan memberikan pemulihan serta akses yang memadai terhadap layanan dan kesempatan yang diperlukan bagi masa depan mereka. Tujuan utama perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi adalah menghentikan praktik eksploitasi tersebut, memastikan pemulihan kesejahteraan anak, dan memberikan akses yang memadai terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang yang layak bagi masa depan mereka.⁴⁹

Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi, rehabilitasi anak korban, pemberian pendidikan yang berkualitas, pemberian layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan

⁴⁹ Sri Yati, "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Berbasis Nilai Keadilan, *6(11)*, 951–952. 18 (2020): 2013–15.

pembangunan ekonomi yang inklusif untuk mencegah eksploitasi ekonomi. Memahami konsep anak korban eksploitasi ekonomi sangat penting dalam rangka mengidentifikasi dan memahami tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dalam situasi ini. Hal ini juga penting untuk mengembangkan strategi perlindungan yang efektif dan solusi yang berkelanjutan.

3. Konsep Pemenuhan Hak Anak

Dalam mengatasi praktik eksploitasi ekonomi ini, diperlukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang lebih baik. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap kasus eksploitasi anak serta memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada keluarga yang berada dalam situasi sulit. Konsep pemenuhan hak anak merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses penuh dan setara terhadap hak-hak dasar yang mereka miliki sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan, perkembangan, dan kesejahteraan.

Pemenuhan hak anak didasarkan pada berbagai instrumen hukum dan konvensi internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Beberapa hak anak yang diakui secara luas meliputi:⁵⁰

- a. Hak atas hidup, kelangsungan, dan perkembangan: Anak memiliki hak untuk hidup, mendapatkan perawatan yang memadai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara fisik, mental, emosional, dan sosial.
- b. Hak atas pendidikan: Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan gratis. Mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa diskriminasi.

⁵⁰ Silvia Fatmah Nurushobah, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia," *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118–40.

- c. Hak kesehatan: Anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, termasuk perawatan kesehatan dasar, imunisasi, gizi yang baik, dan akses ke layanan kesehatan yang aman.
- d. Hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran: Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Mereka memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.
- e. Hak partisipasi: Anak memiliki hak untuk berbicara, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Mereka harus diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dan didengar.


Pemenuhan hak anak melibatkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi hak-hak anak. Ini termasuk pembangunan kebijakan dan program yang sesuai, penerapan mekanisme pemantauan dan penegakan hukum, serta pengembangan kesadaran dan pemahaman yang lebih luas tentang hak-hak anak.

Pentingnya pemenuhan hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, mencapai potensi penuh mereka, serta hidup dalam kehidupan yang sehat, aman, dan bermartabat.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini menjelaskan pola hubungan antara konsep atau variabel yang membahas pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi. Hal ini dilihat dari dua aspek, yaitu *Maqashid Asy-Syariah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berikut adalah kerangka pikir yang akan digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data yang relevan.

Penulis memilih metode kualitatif karena beberapa alasan. Pertama, metode ini mudah disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kedua, metode ini memungkinkan membantu peneliti dalam meningkatkan validitas data yang diperoleh, karena peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan konteks yang mempengaruhi fenomena sosial dengan membangun hubungan yang erat dengan responden dan melakukan pengamatan langsung. Ketiga, fleksibilitas yang dimiliki oleh metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan akurat, serta memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan proses penelitian dengan perubahan dan penajaman yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.⁵¹ Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif untuk mendapatkan data dari buku, jurnal, artikel, dan sumber data lainnya guna menghasilkan penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat digunakan tiga pendekatan, yaitu Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Sosial (*Social Approach*), dan Pendekatan

⁵¹ Lexy JMoleong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h.5.

Maqashid Asy-Syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁵²
Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hak anak korban eksploitasi ekonomi. Pendekatan ini dapat membantu peneliti untuk memahami secara terperinci mengenai sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak dan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi.
- b. Pendekatan Sosial (*Social Approach*), pendekatan sosial mencoba memahami faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku manusia, termasuk norma sosial, nilai, budaya, dan lingkungan sosial. Pendekatan sosial membahas topik utama yang meliputi masalah sosial, ketimpangan sosial, konflik sosial, perubahan sosial, dan pengembangan sosial. Selain itu, pendekatan sosial juga dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas program atau kebijakan sosial dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan Sosial (*Social Approach*) yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, untuk meneliti faktor-faktor yang mendorong terjadinya eksploitasi ekonomi anak dan dampak psikologis bagi anak korban.
- c. Pendekatan *Maqashid Asy-Syariah*, adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah hukum Islam berdasarkan pada tujuan-tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu menjaga kepentingan atau kemaslahatan manusia. Dalam penelitian ini, pendekatan ini dapat digunakan untuk meneliti

⁵² Peter Mahmud Marzuki, '*Penelitian Hukum*', (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

memenuhi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi berdasarkan pada perspektif hukum Islam yang mencakup konsep-konsep seperti hak asasi manusia, perlindungan anak, keadilan, kesejahteraan, dan sebagainya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah Dinas Sosial Kota Parepare. Objek penelitian ini adalah anak-anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare dan bentuk pemenuhan hak-hak anak yang diterapkan terhadap mereka.

2. Waktu Penelitian

Lama waktu yang dibutuhkan oleh Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini adalah berkisar satu bulan, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada meneliti peran orang tua dan Dinas Sosial Kota Parepare dalam memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dengan mempertimbangkan perspektif *Maqashid Asy-Syariah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam memenuhi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare. Fokus penelitian mencakup konsep dan pengertian eksploitasi ekonomi anak dalam perspektif hukum dan Islam, hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi yang diakui secara internasional dan dalam Islam, serta penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam memenuhi hak-hak tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memahami hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi dalam perspektif

hukum dan Islam serta meningkatkan perlindungan anak dari bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat untuk menjawab persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh peneliti.⁵³ Data primer biasanya dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, kuesioner, atau metode penelitian lainnya.⁵⁴ Penulis dapat memperoleh data melalui wawancara dengan para korban eksploitasi ekonomi yang telah mendapatkan perlindungan dari Dinas Sosial Kota Parepare, orang tua dari anak-anak korban eksploitasi ekonomi, serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini seperti pihak keamanan dan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang hukum dan sosial.
2. Data Sekunder adalah data yang sudah ada dan diperoleh dari sumber yang telah mengumpulkan data sebelumnya. Data sekunder bisa didapatkan dari literatur, dokumen, laporan, basis data, dan sumber informasi lainnya. Data sekunder dapat digunakan untuk memberikan konteks dan informasi tambahan dalam penelitian serta membandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya.⁵⁵ Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain diperoleh dari jurnal, buku, artikel, dan dokumen resmi terkait hak anak dan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi serta literatur yang relevan dan terkait dengan perlindungan anak dan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi.

⁵³ Nur Indriantoro, *'Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen'*, (Yogyakarta: BPEE, 2009), h.147.

⁵⁴ Subagyo, *'Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,'* (Jakarta: Rineka Kerja, 2011), h.87.

⁵⁵ Saifuddin Azwar, *'Metodologi Penelitian'*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 2008), h.91.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Berikut adalah teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan pengolahan data, yaitu dengan memperoleh data dan informasi yang benar-benar terkait dengan *Maqashid Asy-Syariah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memenuhi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode dalam mengumpulkan data melalui instrumen, antara lain:

1. Observasi

Pengamatan langsung terhadap fenomena atau gejala yang terkait dengan perilaku manusia atau proses kerja di lapangan merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data, yang dikenal sebagai metode observasi.⁵⁶ Penulis menggunakan jenis observasi *non partisipan* dalam penelitian ini, yang mana peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diobservasi.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen terkait yang relevan dengan topik penelitian.⁵⁷ Dalam hal ini, Penulis melakukan kajian terhadap pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi dalam perspektif *Maqashid Asy-Syariah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan cara mengumpulkan, merangkum, menulis, dan menganalisis data-data dari berbagai jenis dokumen.

3. Wawancara

Wawancara adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi secara langsung dari narasumber atau informan

⁵⁶ Sugiyono, '*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*', Cetakan Ke-25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h.567.

⁵⁷ Esti Ismawati, '*Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Cet 4 (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h.81-82.

melalui pengajuan berbagai pertanyaan.⁵⁸ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan anak-anak korban eksploitasi ekonomi, orang tua atau wali, serta pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial dan lembaga-lembaga perlindungan anak di Kota Parepare. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai pemenuhan hak anak, bentuk eksploitasi yang dialami, serta upaya perlindungan yang dilakukan.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk dapat dinyatakan sah, sebuah penelitian kualitatif harus memenuhi empat kriteria, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan(*transferability*), kebergantungan(*dependability*), dan kepastian(*confirmability*).⁵⁹ Dalam penelitian ini, ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. *Credibility*

Bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.⁶⁰ Dalam mencapai kredibilitas antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan teman maupun dosen, analisis kasus negatif.

2. *Transferability*

Dimana pengujian dengan validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil dan data-data yang dikumpulkan.⁶¹

⁵⁸ Basrowi dan Suwandi, '*Memahami Penelitian Kualitatif*', (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.158.

⁵⁹ Djama'an Satori dan Aan Komariah, '*Metodelogi Penelitian Kualitatif*', (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁶⁰ Muslim Salam, '*Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggunakan Doktrin Kualitatif*', (Makassar: Masagena Press, 2011), h.115.

⁶¹ Sugiyono, '*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*', Cetakan Ke 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h.376.

3. *Dependability*

Pengujian ini berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.⁶²

4. *Confirmability*

Kepastian (*confirmability*) dalam penelitian kualitatif merujuk pada kemampuan untuk menunjukkan dan mempertanggungjawabkan langkah-langkah yang diambil dalam pengumpulan dan analisis data, serta kemampuan untuk memverifikasi kesesuaian antara data yang dikumpulkan dengan hasil yang diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan data secara *riil* dan jelas dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Dalam hal ini data yang berkaitan dengan anak-anak korban eksploitasi ekonomi, kemudian Penulis menganalisis dengan teori hukum pidana positif dan hukum Islam dalam hal ini menggunakan teori *Maqashid Asy-Syariah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun metode ini digunakan Penulis untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dapat diterapkan untuk memenuhi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi dan juga untuk mengetahui peran orang tua dan Dinas Sosial Kota Parepare dalam pemenuhan hak-hak anak serta penanganan dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare.

⁶² Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggunakan Doktrin Kualitatif*, (Makassar: Masagena Press, 2011), h.117.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Parepare

Setiap anak memiliki hak-hak asasi yang setara dengan hak-hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, hak untuk kebebasan berekspresi, hak untuk perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka.⁶³

Namun, sayangnya, masih sedikit pihak yang benar-benar peduli dan mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi anak. Banyak kasus dimana upaya untuk melindungi hak-hak dan masa depan anak seringkali diabaikan oleh negara, orang dewasa, lingkungan sekitar, bahkan oleh orang tua mereka sendiri. Ketidaktahuan, keengganan, atau kepentingan pribadi sering menjadi alasan di balik perlakuan yang tidak memadai terhadap anak-anak. Padahal, anak-anak adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Mereka merupakan generasi penerus yang merepresentasikan cerminan dan harapan masa depan. Anak-anak adalah aset berharga bagi keluarga, agama, serta bangsa dan negara. Investasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tidak hanya penting untuk kesejahteraan mereka secara individual, tetapi juga untuk pembangunan yang berkelanjutan dan stabilitas sosial.⁶⁴

Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan mengacu pada cara, proses, dan tindakan untuk melindungi seseorang.

⁶³ Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional," *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15.1 (2017).

⁶⁴ Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Anak Korban Sodomi di Sumatera Utara)* (Padang: Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016). h.1.

Di sisi lain, hukum merujuk pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku untuk seluruh masyarakat atau negara. Dalam konteks perlindungan anak, kegiatan ini memiliki dampak hukum, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.⁶⁵

Perlindungan hukum bagi anak sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terjamin. Anak-anak merupakan aset yang sangat berharga bagi negara dan perlu mendapatkan perhatian yang memadai. Anak-anak pada umumnya sangat bergantung pada orang dewasa, dan mereka belum memiliki kemampuan yang sama seperti orang dewasa dalam mengidentifikasi masalah dan membuat keputusan secara mandiri. Oleh karena itu, dianggap bahwa anak-anak belum memiliki kemandirian yang cukup untuk membuat keputusan yang melibatkan diri mereka sendiri.

Perlindungan hukum anak bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka, memastikan keamanan, kesejahteraan, dan perkembangan yang optimal. Hal ini melibatkan penyediaan kerangka hukum yang melindungi anak dari eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi. Anak-anak membutuhkan bimbingan dan perlindungan dari orang dewasa, seperti orang tua, keluarga, dan lembaga yang berperan dalam sistem peradilan anak.

Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Perlindungan hukum anak juga membantu memastikan bahwa anak-anak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak, perawatan kesehatan yang memadai, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Dengan demikian, perlindungan hukum anak berperan penting dalam memastikan masa depan yang cerah bagi generasi penerus kita.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and*

⁶⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.59.

freedom of children), serta mengupayakan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.⁶⁶ Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, kebebasan berekspresi, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka.

Terkait dengan itu kesejahteraan anak yang merupakan suatu tatanan kehidupan yang menjadi landasan penting dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi anak, baik dari segi fisik maupun mental. Dalam konteks ini, diperlukan upaya yang proaktif untuk memberikan perlindungan terhadap anak sejak dini. Hal ini diatur dalam pasal-pasal tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 menegaskan bahwa:

“Anak berhak atas Pemeliharaan dan Perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”.⁶⁷

Dalam konteks pemenuhan hak-hak anak, peraturan tersebut menjadi landasan penting yang harus dijalankan dan ditaati oleh pemerintah serta orang tua.

Menyelaraskan dengan ketentuan yang lebih baru, yaitu Peraturan Undang-Undang No.35 tahun 2014 Jo Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah dan orang tua memiliki kewajiban yang jelas untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi serta mencegah mereka melakukan pekerjaan yang berpotensi membahayakan. Pekerjaan yang dapat mengganggu pendidikan anak, berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, serta merusak moral dan perkembangan sosial anak harus dihindari. Dalam rangka melaksanakan kewajiban perlindungan terhadap anak, pemerintah dan orang tua perlu secara aktif

⁶⁶ Bertram Bandman, *Children's Right to Freedom, Care and Enlightenment*, Vol. 1070 (Routledge, 2013).

⁶⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, pasal 2 ayat (3) dan (4).

mengawasi dan mengendalikan lingkungan di sekitar anak, termasuk melarang dan mencegah mereka terlibat dalam aktivitas yang melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Dalam konteks peran orang tua dalam pemenuhan hak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, penting bagi orang tua untuk memahami dan mengenal hak-hak asasi anak serta melibatkan diri secara aktif dalam melindungi hak-hak tersebut. Sebagai orang tua, mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan memastikan kesejahteraan anak, termasuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka yang terlanggar. Orang tua memainkan peran sentral dalam memberikan perlindungan dan memperjuangkan hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Orang tua harus menyadari bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, akses kesehatan yang memadai, serta kebebasan berekspresi.⁶⁸ Orang tua harus mengupayakan agar anak-anak mereka tidak terpaksa melakukan pekerjaan berat atau bahkan berbahaya demi membantu keuangan keluarga. Sebaliknya, mereka perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memberikan kesempatan yang setara dalam mengejar impian dan memenuhi potensi mereka.

Selain itu, orang tua juga dapat mengacu pada prinsip-prinsip dalam *Maqashid Asy-Syariah* sebagai panduan dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kebaikan bersama, dan perlindungan hak-hak individu dapat membantu orang tua memahami urgensi dan pentingnya melibatkan anak-anak dalam kehidupan yang bebas dari eksploitasi ekonomi.⁶⁹ Orang tua perlu memahami bahwa melibatkan anak dalam eksploitasi

⁶⁸ Jaja Suteja, "Dampak Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak," *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.24235/awlady.v3i1.1331>.

⁶⁹ Ratri Erdianti; Novita, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Vol. 1 (UMM Press, 2020).

ekonomi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak.

Dalam upaya melindungi hak-hak anak, orang tua juga harus menjadi contoh yang baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Mereka perlu mengajarkan kepada anak-anak tentang hak-hak mereka, memperkuat kesadaran mereka akan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak orang lain, serta mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan diri sendiri dan orang lain.

Orang tua juga dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tentang strategi perlindungan anak, termasuk cara mengenali tanda-tanda eksploitasi ekonomi, bagaimana melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan, dan bagaimana mendapatkan bantuan dan dukungan yang diperlukan.⁷⁰ Dengan demikian, orang tua dapat memainkan peran yang kuat dalam melindungi anak-anak mereka dari eksploitasi ekonomi dan membantu mereka mengembangkan potensi mereka secara optimal.

Sayangnya, realitasnya masih banyak anak yang mengalami pelanggaran hak-hak mereka. Anak-anak seringkali menjadi korban eksploitasi ekonomi, mereka mungkin terpaksa bekerja dalam kondisi yang tidak pantas dan tidak menerima pendidikan yang layak. Selain itu, masih terdapat berbagai kebijakan dan praktik yang tidak memadai dalam perlindungan anak, seperti lemahnya sistem peradilan anak, kurangnya akses terhadap bantuan hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak perlu menjadi perhatian serius bagi setiap pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, komunitas, dan individu. Dibutuhkan kerja sama antar semua pihak untuk membuat kebijakan yang mendukung anak, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak, dan

⁷⁰ Tim Yayasan Semai Jiwa Amini, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak* (Grasindo, 2008).

memastikan bahwa peraturan yang ada dijalankan dengan baik. Hanya dengan melibatkan semua orang dan sungguh-sungguh peduli terhadap perlindungan anak maka akan tercipta masa depan yang lebih baik bagi mereka dan membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang anak korban eksploitasi ekonomi yang bernama Haikal di Kota Parepare, penulis memperoleh pemahaman tentang pekerjaan yang biasa dilakukan oleh anak itu sehari-hari. Haikal menjelaskan bahwa:

“Biasanya, saya melakukan beberapa pekerjaan untuk membantu keluarga saya. Misalnya, saya bekerja sebagai pekerja anak jalanan, membantu jualan di pasar, atau melakukan tugas-tugas rumah tangga.”⁷¹

Penulis juga memperoleh hasil wawancara dari dua orang anak yang juga menjadi korban eksploitasi ekonomi yang bernama Adam dan Ruslan. Adam menjelaskan bahwa:

“Kami biasanya menjual tissue di sekitar Alun-Alun Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare. Kami memulai pekerjaan kami pada siang hari setelah pulang sekolah. Kami membawa *tissue* kecil dan berjalan dari satu pengunjung ke pengunjung lainnya, menawarkan *tissue* dengan harapan mereka membelinya.”⁷²

Kemudian Ruslan juga menjelaskan bahwa:

“Ya, betul. Kami bekerja hingga larut malam, sekitar jam 1 dini hari. Walaupun lelah, kami melakukannya untuk membantu orang tua kami yang berjuang menghidupi keluarga. Pekerjaan ini memberi kami sedikit uang agar kami bisa membeli makanan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.”⁷³

Analisis penulis dari hasil wawancara dengan beberapa anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare, penulis memperoleh pemahaman tentang jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh anak-anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-

⁷¹ Haikal, “*Pekerja Anak*”, (Wawancara langsung oleh penulis di Taman Mattirotasi Kota Parepare), 11 Juni 2023.

⁷² Adam, “*Pekerja Anak*”, (Wawancara langsung oleh penulis di Alun-Alun Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare), 4 Juli 2023.

⁷³ Ruslan, “*Pekerja Anak*”, (Wawancara langsung oleh penulis di Alun-Alun Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare), 4 Juli 2023.

anak korban eksploitasi ekonomi seperti Haikal, Adam, dan Ruslan terpaksa terlibat dalam pekerjaan yang membebani mereka secara fisik dan emosional. Mereka berjuang keras demi membantu keluarga mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak anak, termasuk hak untuk pendidikan dan kesejahteraan yang layak.

Dalam wawancara tersebut, anak-anak tersebut menjelaskan bahwa mereka melakukan beberapa pekerjaan untuk membantu keluarga mereka. Contohnya, mereka bekerja sebagai pekerja anak jalanan, membantu dalam menjual barang di pasar, atau menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Selain itu, hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa anak-anak seperti Adam dan Ruslan juga harus menghadapi tantangan seperti kelelahan dan ketidakpastian dalam penghasilan. Namun, mereka tetap gigih dalam menghadapi situasi sulit ini dengan harapan bahwa usaha mereka akan membantu meringankan beban orang tua mereka.

Dari wawancara ini, dapat dilihat bahwa anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan yang beragam, baik di sektor informal maupun dalam membantu kegiatan rumah tangga. Mereka terlibat dalam pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh anak jalanan atau membantu dalam kegiatan perdagangan di pasar. Pekerjaan-pekerjaan ini mungkin dilakukan oleh anak-anak dengan harapan dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga mereka.

Namun, dalam beberapa kasus, anak-anak tersebut merasa dipaksa atau terbebani untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berat atau bahkan berbahaya. Hal ini terkadang membuat mereka merasa tidak memiliki pilihan lain, karena keluarga mereka membutuhkan bantuan finansial. Selain itu, keadaan hidup di rumah mereka juga tidak selalu nyaman, dan mereka sering merasa tidak aman dan tidak dilindungi. Masalah keuangan dan masalah lain dalam keluarga membuat keadaan di rumah mereka menjadi tidak stabil.

Adapun penulis ingin mengetahui mengenai alasan orang tua membiarkan anak mereka bekerja, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat selaku orang tua dari anak yang bernama Bapak Jamaluddin di Kota Parepare, menjelaskan bahwa:

“Alasan kami membiarkan anak kami bekerja adalah karena keadaan keuangan keluarga yang sulit. Kami berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dalam situasi keuangan yang sulit ini, kami membutuhkan bantuan finansial dari anak kami untuk membantu keluarga.”⁷⁴

Penulis juga memperoleh hasil wawancara dari orang tua anak korban eksploitasi ekonomi yang bernama Bapak Ilham di Kota Parepare, menjelaskan bahwa:

“Ya, sebenarnya keputusan itu tidak mudah bagi kami sebagai orang tua. Tapi kami menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, dan kami butuh tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika kebutuhan sehari-hari sulit dipenuhi, kami melihat bahwa pekerjaan anak bisa menjadi sumber pendapatan tambahan. Meskipun kami sadar akan risiko dan dampaknya, kami harus memprioritaskan keberlangsungan hidup keluarga.”⁷⁵

Analisis penulis dari hasil wawancara ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam membiarkan anak mereka bekerja. Terdapat pemahaman bahwa situasi keuangan yang sulit menjadi alasan utama dibalik keputusan tersebut. Mereka sadar akan risiko dan dampak yang mungkin timbul dari membiarkan anak bekerja dalam usia yang seharusnya mereka fokus pada pendidikan dan perkembangan. Namun, dalam situasi sulit, mereka merasa terpaksa untuk memprioritaskan keberlangsungan hidup keluarga dan memanfaatkan sumber pendapatan yang tersedia. Keluarga tersebut berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pekerjaan anak mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi finansial yang diperlukan.

⁷⁴ Jamaluddin, “*Orang Tua Anak*”, (Wawancara langsung oleh penulis di rumah responden di Kota Parepare), 12 Juni 2023.

⁷⁵ Ilham, “*Orang Tua Anak*”, (Wawancara langsung oleh penulis di rumah responden di Kota Parepare), 5 Juli 2023.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa keputusan orang tua membiarkan anak mereka bekerja dalam kondisi ekonomi sulit merupakan hasil dari keterbatasan keuangan dan tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun menyadari risiko dan dampaknya, mereka mengambil langkah tersebut sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang mereka hadapi.

Dalam konteks eksploitasi ekonomi terhadap anak, analisis penulis menyoroti tantangan dan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Keadaan keuangan yang sulit menjadi faktor penting yang perlu dipahami dalam rangka mengevaluasi perlindungan hak-hak anak dan mencari solusi untuk mengatasi eksploitasi ekonomi yang terjadi.

Penulis juga berdiskusi dengan Bapak Jamaluddin untuk memperoleh pemahaman tentang pengetahuannya mengenai tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak dan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku eksploitasi tersebut. Bapak Jamaluddin menjelaskan bahwa:

“Ya, saya tahu bahwa mengeksploitasi anak adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi. Namun, dalam situasi sulit seperti yang keluarga kami alami, kami merasa kesulitan mencari solusi lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga.”⁷⁶

Begitupun dengan Bapak Ilham, penulis memperoleh pemahaman tentang pengetahuannya mengenai tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak, Bapak Ilham menjelaskan bahwa:

“Saya menyadari bahwa mengeksploitasi anak adalah tindakan yang melanggar hukum. Saya paham bahwa anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan secara tidak layak dalam dunia kerja. Namun, dalam kondisi ekonomi yang sulit, tidak ada cara lain selain meminta anak kami untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.”⁷⁷

⁷⁶ Jamaluddin, “*Orang Tua Anak*”, (Wawancara langsung oleh penulis di rumah responden di Kota Parepare), 12 Juni 2023.

⁷⁷ Ilham, “*Orang Tua Anak*”, (Wawancara langsung oleh penulis di rumah responden di Kota Parepare), 5 Juli 2023.

Analisis penulis terhadap wawancara dengan Bapak Jamaluddin dan Bapak Ilham menunjukkan kesadaran mereka bahwa mengeksploitasi anak adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi. Mereka memiliki pemahaman bahwa anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan secara tidak layak dalam dunia kerja. Hal ini mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya melindungi hak-hak anak.

Namun, kedua responden juga mengungkapkan kesulitan mereka dalam mencari solusi lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga dalam situasi ekonomi yang sulit. Mereka merasa terpaksa meminta anak-anak mereka untuk membantu secara ekonomi meskipun menyadari risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dalam menjaga kesejahteraan keluarga mereka.

Penulis memahami bahwa keluarga-keluarga tersebut berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pekerjaan yang dilakukan oleh anak mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi finansial yang diperlukan. Analisis penulis menyoroti bahwa keadaan keuangan yang sulit menjadi faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi perlindungan hak-hak anak dan mencari solusi untuk mengatasi eksploitasi ekonomi yang terjadi.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam pemenuhan hak anak korban eksploitasi ekonomi di kota Parepare sangatlah penting. Orang tua perlu menyadari hak-hak anak dan melibatkan diri dalam upaya melindungi hak-hak tersebut. Selain itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung perkembangan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Untuk mengatasi permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak, perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pihak. Pemerintah perlu

memperkuat peraturan dan kebijakan yang melindungi hak-hak anak serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku eksploitasi. Lembaga sosial dapat memberikan pendampingan, dukungan, dan bantuan kepada keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi, sehingga anak-anak tidak terpaksa menjadi korban eksploitasi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak, dengan menjaga kepedulian, melaporkan kasus eksploitasi yang terjadi, dan memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan.

B. Peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam Penanganan dan Perlindungan terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Parepare

Penanganan dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi adalah isu yang sangat penting dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah penyalahgunaan ekonomi terhadap mereka. Eksploitasi ekonomi anak terjadi ketika anak-anak diperlakukan sebagai sumber daya ekonomi untuk keuntungan pihak lain, sering kali dengan melibatkan kerja paksa, pekerjaan berbahaya, atau pengabaian pendidikan dan perkembangan mereka. Dalam konteks Kota Parepare, Dinas Sosial memiliki peran yang krusial dalam melaksanakan tugas ini. Dinas Sosial Kota Parepare memainkan peran yang sangat penting dalam penanganan dan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Peran mereka meliputi berbagai kegiatan dan program yang bertujuan untuk melindungi, mendukung, dan memulihkan anak-anak yang terkena dampak eksploitasi ekonomi di Kota Parepare.

Dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan penulis dengan salah satu responden yaitu Bapak Arifin selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Parepare, penulis memperoleh pemahaman tentang program-program yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi serta efektivitas pelaksanaan program tersebut. Beliau menjelaskan bahwa:

“Dinas Sosial Kota Parepare telah melaksanakan beberapa program yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi. Salah satunya

adalah program pemberian bantuan kepada anak-anak dalam bentuk peralatan sekolah, seperti peralatan tulis dan alat-alat lainnya yang diperlukan dalam proses belajar. Kami juga memberikan bantuan sosial berupa makanan, pakaian, dan fasilitas kesehatan berupa BPJS kesehatan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Adapun Dinas Sosial Kota Parepare juga telah berupaya keras untuk menjalankan program yang efektif dalam penanganan anak korban eksploitasi ekonomi. Salah satu langkah yang kami ambil adalah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menentukan orang-orang yang layak mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama mereka yang masuk dalam kategori ekstrim (sangat miskin).

Dengan menggunakan DTKS, kami dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan ekonomi secara akurat. Selain menggunakan DTKS untuk menentukan keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan, kami juga melakukan pendataan dan pemantauan secara rutin terhadap anak-anak korban eksploitasi ekonomi.

Kami juga memberikan pelayanan PPKS bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), lalu kemudian melakukan pemberian layanan sesuai SOP Bidang Rehabilitasi Sosial. Hal ini memungkinkan kami untuk memahami kebutuhan mereka secara individu dan menyusun program yang sesuai dengan situasi dan kondisi mereka.”⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa Dinas Sosial Kota Parepare telah melaksanakan beberapa program yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi. Program tersebut meliputi pemberian bantuan berupa peralatan sekolah, seperti peralatan tulis, yang penting dalam mendukung proses belajar anak-anak. Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan bantuan sosial berupa makanan, pakaian, dan fasilitas kesehatan seperti BPJS kesehatan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Sosial dalam memberikan dukungan yang holistik kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

Dalam upaya menjalankan program-program tersebut, Dinas Sosial Kota Parepare berupaya keras untuk memastikan efektivitasnya. Salah satu langkah yang diambil adalah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk

⁷⁸ Arifin, “Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial”, (Wawancara langsung oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare), 25 Mei 2023.

menentukan keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan dari pemerintah, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekstrim, yaitu tingkat kemiskinan yang sangat parah.⁷⁹

Dengan menggunakan DTKS, Dinas Sosial dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan ekonomi secara akurat. Hal ini membantu memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan pendataan dan pemantauan rutin terhadap anak-anak korban eksploitasi ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk memahami kebutuhan individu anak-anak secara lebih mendalam dan merancang program-program yang sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Pendekatan yang personal ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi.

Terdapat beberapa jenis atau bentuk kegiatan yang dilakukan oleh dinas sosial. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare:⁸⁰

1. Penyuluhan dan Pendidikan: Dinas Sosial menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat terkait ancaman eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama orang tua, tentang hak-hak anak dan pentingnya melindungi mereka dari eksploitasi ekonomi. Penyuluhan dan pendidikan juga meliputi informasi tentang tindakan pencegahan, identifikasi kasus, serta tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kasus eksploitasi ekonomi.

⁷⁹ Fernandya, “Kesetaraan Gender dan Kebijakan Pro Poor dalam Perlindungan Sosial Anak Telantar di Provinsi Dki Jakarta (Doctoral Dissertation, Faculty of Social and Political Science).” 1 (2022): 210–18.

⁸⁰ Arifin, “Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial”, (Wawancara langsung oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare), 25 Mei 2023.

2. Pemberian Bantuan dan Layanan: Dinas Sosial memberikan bantuan dan layanan kepada anak korban eksploitasi ekonomi dan keluarganya. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan keuangan, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi psikososial. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan lembaga atau organisasi lain untuk menyediakan tempat perlindungan sementara bagi anak-anak yang menjadi korban.
3. Monitoring dan Evaluasi: Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kasus-kasus anak korban eksploitasi ekonomi yang telah ditangani. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas tindakan yang telah dilakukan dan untuk mengidentifikasi kebutuhan tambahan yang mungkin diperlukan. Monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak korban eksploitasi ekonomi mendapatkan perlindungan yang memadai dan pemulihan yang optimal.
4. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Dinas Sosial bekerja sama dengan pihak terkait, seperti kepolisian, lembaga perlindungan anak, lembaga kesehatan, dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penanganan dan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi. Kolaborasi ini meliputi pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan pengembangan kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak.

Melalui berbagai kegiatan ini, Dinas Sosial Kota Parepare berperan aktif dalam penanganan dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial diharapkan dapat memberikan perlindungan yang efektif, pemulihan yang holistik, dan pemenuhan hak-hak anak yang terjamin.

Secara keseluruhan, Dinas Sosial Kota Parepare telah mengambil langkah-langkah konkret dalam penanganan dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi. Melalui program-program yang holistik, pendekatan personal, kerjasama lintas sektor, dan upaya edukasi masyarakat, mereka berkomitmen untuk

melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya penyalahgunaan ekonomi terhadap mereka.

Kemudian mengenai alur pelayanan Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu:⁸¹

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengajukan permohonan layanan ke bidang rehabilitasi sosial.
2. Pemohon layanan mengisi formulir layanan sesuai jenis layanan yang dibutuhkan PPKS.
3. Pemberian layanan sesuai SOP bidang rehabilitasi sosial bagi PPKS

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi :⁸²

1. Balita terlantar;
2. Anak terlantar;
3. Anak berhadapan dengan hukum;
4. Anak jalanan;
5. Anak dengan kedisabilitas;
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
8. Lanjut usia terlantar;
9. Penyandang disabilitas;
10. Tuna susila;
11. Gelandangan;
12. Pengemis;
13. Pemulung;
14. Kelompok minoritas;
15. Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan;
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA);

⁸¹ Arifin, "Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial", (Wawancara langsung oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare), 25 Mei 2023.

⁸² Arifin, "Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial", (Wawancara langsung oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare), 25 Mei 2023.

17. Korban penyalahgunaan NAPZA;
18. Korban trafficking;
19. Korban tindak kekerasan;
20. Pekerja migran bermasalah sosial;
21. Keluarga bermasalah sosial psikologi.

Pelayanan rehabilitasi sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan anak korban eksploitasi ekonomi. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sering mengalami berbagai dampak negatif secara fisik, psikologis, dan sosial. Pelayanan rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu anak-anak ini dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial setelah mengalami eksploitasi.

Berikut ini adalah beberapa keterkaitan antara pelayanan rehabilitasi sosial dengan anak korban eksploitasi ekonomi:

1. Pemulihan Psikologis: Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sering mengalami trauma dan tekanan psikologis yang serius.⁸³ Pelayanan rehabilitasi sosial dapat menyediakan dukungan dan konseling psikologis untuk membantu anak-anak mengatasi trauma dan memulihkan kesehatan mental mereka.
2. Pemberian Pendidikan dan Keterampilan: Pelayanan rehabilitasi sosial dapat memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada anak-anak korban eksploitasi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi mereka, membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan, dan mencegah mereka terjebak kembali dalam situasi eksploitasi.
3. Pemulihan Fisik dan Kesehatan: Anak-anak korban eksploitasi ekonomi sering mengalami kondisi fisik yang buruk akibat kerja berat atau kondisi

⁸³ Syamsuddin, "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban," *Sosio Informa* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1928>.

kerja yang tidak aman.⁸⁴ Pelayanan rehabilitasi sosial dapat menyediakan perawatan medis dan rehabilitasi fisik untuk membantu anak-anak memulihkan kesehatan mereka.

4. Reintegrasi Sosial: Pelayanan rehabilitasi sosial berperan penting dalam membantu anak-anak korban eksploitasi ekonomi untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Ini meliputi pendampingan sosial, pembangunan keterampilan sosial, dan dukungan dalam membangun hubungan yang sehat dengan lingkungan sekitar.
5. Perlindungan dan Keamanan: Pelayanan rehabilitasi sosial juga memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak korban eksploitasi ekonomi dari risiko atau ancaman yang mungkin mereka hadapi. Ini melibatkan pengawasan yang ketat, pemantauan keamanan, dan langkah-langkah perlindungan lainnya untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka.

Lalu penulis juga berdiskusi dengan Bapak Arifin untuk memperoleh pemahaman tentang kendala-kendala yang dihadapi dinas sosial dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang ada. Bapak Arifin menjelaskan bahwa:

“Tentu, dalam melaksanakan program perlindungan anak-anak dari eksploitasi ekonomi, kami menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Banyak orang masih kurang mengetahui apa yang termasuk dalam eksploitasi ekonomi dan dampaknya terhadap anak-anak. Hal ini kadang membuat sulitnya mendapatkan laporan atau informasi yang akurat mengenai kasus-kasus eksploitasi ekonomi yang terjadi. Selain itu, kami juga menghadapi kendala dalam mengidentifikasi kasus eksploitasi ekonomi yang terjadi. Beberapa kasus mungkin sulit terdeteksi atau dilaporkan karena faktor-faktor seperti rasa takut, ketidaktahuan, atau ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Kami terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka bagi anak-

⁸⁴ Herlina Astri, “Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5.2, no. 145–155 (2014).

anak agar mereka merasa nyaman untuk melaporkan kasus eksploitasi ekonomi yang mereka alami. Mengenai upaya mengatasi kendala tersebut, salah satu upaya yang kami lakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi mengenai tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dan kami juga melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah terkait, seperti kepolisian dan instansi hukum, untuk meningkatkan kerjasama dalam mendeteksi, menangani, dan menginvestigasi kasus eksploitasi ekonomi.”⁸⁵

Analisis penulis terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi menyoroti dua aspek utama: rendahnya pemahaman masyarakat dan kesulitan dalam mengidentifikasi kasus eksploitasi ekonomi.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak menjadi kendala dalam program perlindungan anak-anak. Kurangnya pengetahuan tentang apa yang termasuk dalam eksploitasi ekonomi dan dampaknya terhadap anak-anak menyulitkan pengumpulan laporan dan informasi yang akurat mengenai kasus-kasus yang terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu ini. Dinas Sosial perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sekolah, media massa, dan organisasi masyarakat, dalam menyebarkan informasi yang benar dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi.

Kendala lain yang dihadapi adalah kesulitan dalam mengidentifikasi kasus eksploitasi ekonomi. Beberapa kasus mungkin sulit terdeteksi atau dilaporkan karena adanya rasa takut, ketidaktahuan, atau ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Selain itu, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sering kali tersembunyi dan sulit diakses, sehingga sulit bagi Dinas Sosial untuk mengidentifikasi mereka secara tepat. Dalam mengatasi hal ini, Dinas Sosial perlu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka bagi anak-anak agar mereka merasa

⁸⁵ Arifin, “Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial”, (Wawancara langsung oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare), 25 Mei 2023.

nyaman melaporkan kasus eksploitasi ekonomi yang mereka alami. Mereka juga perlu membangun kemitraan dengan lembaga penegak hukum dan organisasi non-pemerintah yang terkait untuk meningkatkan kemampuan dalam mengenali dan menangani kasus-kasus eksploitasi ekonomi.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Dinas Sosial telah mengambil beberapa langkah. Salah satunya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, diharapkan akan tercipta kesadaran dan kepedulian lebih besar terhadap perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Dinas Sosial juga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengidentifikasian kasus dan melibatkan mereka dalam pemantauan dan pelaporan terhadap kasus-kasus eksploitasi ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah terkait, seperti kepolisian dan instansi hukum, untuk meningkatkan kerjasama dalam mendeteksi, menangani, dan menginvestigasi kasus eksploitasi ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sinergi antara berbagai lembaga untuk melindungi anak-anak dengan lebih efektif. Dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan anak-anak, perlu dilakukan pertukaran informasi, pelatihan, dan koordinasi antara Dinas Sosial, kepolisian, instansi hukum, dan lembaga lainnya.

Secara keseluruhan, analisis penulis menunjukkan bahwa Dinas Sosial menghadapi kendala-kendala dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi, terutama rendahnya pemahaman masyarakat dan kesulitan dalam mengidentifikasi kasus-kasus eksploitasi ekonomi. Namun, melalui upaya edukasi, sosialisasi, pemantauan yang aktif, dan kerjasama lintas sektor, Dinas Sosial berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut dan meningkatkan efektivitas program perlindungan anak-anak dari eksploitasi ekonomi.

C. Penerapan Prinsip-Prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Parepare

Penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam memenuhi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare melibatkan peran yang sangat signifikan dari orang tua dan Dinas Sosial. Keterkaitan antara keduanya dalam menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* merupakan bagian integral dari upaya melindungi dan memperjuangkan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi.

Orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam melindungi, memenuhi, dan memperjuangkan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi. Sebagai orang tua, mereka berada dalam posisi yang paling dekat dengan anak-anak dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan mereka.⁸⁶ Orang tua bertanggung jawab utama dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak, termasuk makanan, pendidikan, tempat tinggal, dan kesehatan. Mereka juga harus berperan dalam memelihara agama anak-anak, membimbing mereka dalam menjalankan ajaran agama yang sesuai, dan memastikan bahwa nilai-nilai agama terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak.

Selain itu, pemeliharaan jiwa menjadi tanggung jawab utama orang tua dalam penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah*. Orang tua harus memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan mental dan emosional anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Mereka harus mendukung anak-anak melalui dukungan emosional, pendampingan psikologis, dan pengembangan mekanisme yang membantu anak-anak mengatasi trauma dan pemulihan diri. Selain itu, orang tua juga harus memperhatikan aspek sosial anak-anak dan membantu mereka membangun hubungan yang sehat dengan lingkungan sekitar.

⁸⁶ Febriana Lolita Sjamsuddi, Berlian Manoppo, dan Grace Yurica Bawole, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penelantaran Anak Yang Dilakukan oleh Orang Tua," *Lex Crimen* X, no. 2 (2021): 223–34.

Pemeliharaan keturunan juga menjadi tanggung jawab orang tua dalam penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah*. Mereka harus memastikan anak-anak tetap terhubung dengan keluarga dan identitas budaya mereka. Orang tua harus menjaga hubungan yang kuat dengan anak-anak, memberikan pendampingan keluarga yang berkualitas, memfasilitasi pemulihan dan rekonsiliasi keluarga, serta memberikan dukungan untuk membangun keterikatan dan identitas yang kuat bagi anak-anak.⁸⁷

Selanjutnya, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam mendukung dan memperkuat upaya orang tua dalam melindungi anak-anak korban eksploitasi ekonomi. Dinas Sosial harus menyediakan bantuan dan perlindungan yang diperlukan bagi anak-anak dan keluarga mereka. Hal ini meliputi pemberian bantuan sosial, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikososial yang memadai. Dinas Sosial juga harus melakukan pendataan, pemantauan, dan pendampingan terhadap anak-anak korban eksploitasi ekonomi secara rutin. Mereka perlu memahami kebutuhan individu anak-anak dengan mendalam dan merancang program-program yang sesuai dengan situasi dan kondisi mereka.

Selain itu, Dinas Sosial juga berperan dalam penerapan prinsip pemeliharaan harta. Mereka harus melindungi anak-anak korban eksploitasi ekonomi dari eksploitasi lebih lanjut, termasuk pekerjaan anak yang melanggar hukum atau perdagangan manusia. Dinas Sosial perlu melakukan upaya pencegahan, penegakan hukum, dan memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga korban untuk memastikan pemeliharaan hak-hak ekonomi anak-anak.

Dalam konteks ini, kerjasama yang erat antara orang tua dan Dinas Sosial sangat penting. Orang tua perlu mengakui peran dan tanggung jawab mereka sebagai pelindung utama anak-anak, sementara Dinas Sosial harus memberikan dukungan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak-anak korban

⁸⁷ Anggreany Haryani Putri. Saimima, Ika Dewi Sartika, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Di Masa Pandemi COVID 19. 2016, 1–23.

eksploitasi ekonomi. Melalui kerjasama yang sinergis antara orang tua dan Dinas Sosial, penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam melindungi anak-anak korban eksploitasi ekonomi dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jamaluddin untuk memperoleh pemahaman tentang pengetahuannya mengenai konsep *Maqashid Asy-Syariah* sebagai prinsip-prinsip yang bisa diterapkan untuk melindungi hak-hak anak. Bapak Jamaluddin menjelaskan bahwa:

“Maaf, sebenarnya saya tidak begitu mengetahui *Maqashid Asy-Syariah*. Saya tidak bersekolah tinggi, jadi pengetahuan saya tentang hal-hal seperti itu terbatas. Tapi sebenarnya, dengan keterbatasan pengetahuan saya, saya berusaha sebaik mungkin untuk melindungi hak-hak anak saya. Kami sebagai orang tua tetap menyekolahkan anak dan juga mengajarkan mereka mengaji. Beberapa anak kami sudah bersekolah di tingkat dasar dan menengah, dan kami berharap mereka bisa melanjutkan hingga tingkat yang lebih tinggi. Tapi terkadang sulit, terutama dalam situasi keuangan yang sulit seperti yang kami alami. Saya berharap ada lebih banyak dukungan dan sumber daya yang tersedia untuk membantu kami melindungi dan memenuhi hak anak-anak kami.”⁸⁸

Begitupun dengan Bapak Ilham, penulis memperoleh pemahaman tentang pengetahuannya mengenai konsep *Maqashid Asy-Syariah*, Bapak Ilham menjelaskan bahwa:

“Sejujurnya, saya kurang memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai konsep *Maqashid Asy-Syariah* dan bagaimana prinsip-prinsipnya dapat melindungi hak-hak anak. Tapi kami sebagai orang tua juga memenuhi beberapa kebutuhan anak seperti menyekolahkan dan juga mengajarkan anak mengaji dengan meminta bantuan dari tetangga yang merupakan guru mengaji. Selain daripada itu, saya ingin belajar lebih lanjut tentang hal ini jika itu menyangkut kepentingan anak-anak.”⁸⁹

Analisis penulis terhadap hasil wawancara ini mengindikasikan bahwa pemahaman responden yaitu, Bapak Jamaluddin dan Bapak Ilham tentang konsep

⁸⁸ Jamaluddin, “*Orang Tua Anak*”, (Wawancara langsung oleh penulis di rumah responden di Kota Parepare), 12 Juni 2023.

⁸⁹ Ilham, “*Orang Tua Anak*”, (Wawancara langsung oleh penulis di rumah responden di Kota Parepare), 5 Juli 2023.

Maqashid Asy-Syariah sebagai prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak anak, tergambar bahwa pengetahuan tentang konsep ini tidak begitu mendalam di kalangan mereka. Keterbatasan pendidikan formal memengaruhi pemahaman mereka terhadap *Maqashid Asy-Syariah*. Meskipun demikian, keduanya memiliki tekad untuk melindungi hak-hak anak dengan upaya yang mereka lakukan. Bapak Jamaluddin dan Bapak Ilham tetap berupaya menyekolahkan anak-anak mereka serta mengajarkan pendidikan keagamaan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kurangnya pemahaman konsep secara detail, tetapi prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak yang tercakup dalam *Maqashid Asy-Syariah* tercermin dalam upaya mereka. Kendati dalam kondisi ekonomi sulit, Bapak Jamaluddin dan Bapak Ilham berjuang untuk mengupayakan pendidikan formal dan keagamaan bagi anak-anak mereka. Meskipun terdapat keterbatasan, keinginan untuk belajar lebih lanjut dan mendapatkan dukungan yang lebih besar terhadap implementasi *Maqashid Asy-Syariah* dalam perlindungan anak-anak juga tercermin dari penjelasan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi sebagai orang tua.

Dalam wawancara ini, responden mengungkapkan harapan mereka akan adanya lebih banyak dukungan dan sumber daya yang tersedia untuk membantu mereka melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi. Mereka menyadari bahwa tantangan ekonomi dapat mempengaruhi upaya perlindungan hak-hak anak. Harapan ini mencerminkan keinginan mereka untuk mendapatkan bantuan yang lebih baik dalam menjaga kesejahteraan anak-anak mereka.

Analisis penulis atas hasil wawancara ini menyoroti pentingnya meningkatkan pemahaman dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam konteks perlindungan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye sosial yang lebih luas, sehingga orang tua seperti responden dapat memiliki pengetahuan yang lebih kuat tentang prinsip-prinsip tersebut dan menerapkan mereka dalam upaya melindungi anak-anak.

Selain pemahaman yang lebih baik, dibutuhkan juga upaya untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang lebih baik kepada orang tua yang menghadapi tantangan ekonomi. Ini bisa melibatkan implementasi program-program bantuan ekonomi yang lebih efektif dan inklusif, serta pelatihan dan pendampingan dalam hal pengelolaan keuangan dan pemenuhan kebutuhan anak. Dengan adanya dukungan yang memadai, orang tua akan lebih mampu melindungi hak-hak anak dan memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam konteks pemeliharaan harta anak korban eksploitasi ekonomi, penting bagi Dinas Sosial untuk memberikan bantuan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan. Program-program bantuan ekonomi seperti bantuan keuangan, bantuan sembako, atau bantuan modal usaha dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga atau wali anak korban, sehingga anak-anak tersebut dapat terhindar dari eksploitasi ekonomi lebih lanjut.

Dalam upaya melindungi hak-hak anak, akses yang memadai terhadap fasilitas pendidikan juga menjadi hal penting. Dinas sosial dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyediakan bantuan biaya pendidikan, seperti seragam, buku pelajaran, dan alat tulis bagi anak-anak korban eksploitasi ekonomi. Program beasiswa atau insentif pendidikan juga dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan pemeliharaan jiwa anak-anak korban eksploitasi ekonomi. Dalam hal ini, kerjasama dengan BPJS Kesehatan dapat memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan kesehatan mental dan emosional yang memadai. Dinas sosial dapat memfasilitasi pendaftaran mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, sehingga mereka dapat memperoleh layanan kesehatan mental yang diperlukan, seperti konseling atau terapi psikologis.

Namun, dalam wawancara ini disebutkan bahwa belum ada program pembinaan agama yang langsung ditujukan kepada orang tua atau wali anak korban eksploitasi ekonomi. Meskipun demikian, dinas sosial menyadari pentingnya pemeliharaan

agama dalam kehidupan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, dinas sosial dapat berkoordinasi dengan lembaga agama setempat untuk memberikan dukungan dan bimbingan agama kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Kerjasama antara keluarga dan lembaga agama juga dapat difasilitasi untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selanjutnya, pemeliharaan keturunan juga menjadi aspek penting dalam melindungi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi. Dalam hal ini, dinas sosial dapat merencanakan dan mengimplementasikan program bimbingan kepada orang tua atau wali anak korban. Program ini dapat memberikan panduan, pengetahuan, dan keterampilan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dengan baik serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Dengan adanya program bimbingan ini, diharapkan orang tua atau wali anak korban eksploitasi ekonomi dapat memainkan peran yang lebih baik dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak mereka.

Secara keseluruhan, analisis penulis atas wawancara ini menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman, dukungan, dan sumber daya bagi orang tua yang berjuang melindungi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi. Meskipun pengetahuan tentang konsep *Maqashid Asy-Syariah* mungkin terbatas, kesadaran dan upaya mereka dalam menjaga kesejahteraan anak-anak merupakan langkah awal yang berarti. Dinas sosial dan pihak terkait perlu bekerja sama untuk memberikan dukungan yang lebih baik, serta meningkatkan pemahaman masyarakat secara luas mengenai perlindungan hak-hak anak dan penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam konteks tersebut.

Kemudian dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan penulis dengan Bapak Arifin, penulis memperoleh pemahaman mengenai peran Dinas Sosial dalam menerapkan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* sebagai upaya melindungi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi. Beliau menjelaskan bahwa:

“Sebagai Dinas Sosial, kami menyadari pentingnya pemeliharaan harta bagi anak-anak korban eksploitasi ekonomi. Kami telah melaksanakan program bantuan ekonomi berupa pemberian bantuan keuangan kepada keluarga atau wali anak korban, agar anak-anak tersebut terlindungi dari eksploitasi ekonomi lebih lanjut. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan, seperti bantuan uang tunai, bantuan sembako, atau bantuan modal usaha bagi keluarga yang membutuhkan.

Kami berupaya keras untuk memastikan bahwa anak-anak korban eksploitasi ekonomi mendapatkan akses yang memadai terhadap fasilitas pendidikan. Kami bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyediakan bantuan biaya pendidikan, seperti pengadaan seragam, buku pelajaran, dan alat tulis bagi anak-anak tersebut. Selain itu, kami juga mendukung program-program beasiswa atau insentif pendidikan bagi anak-anak korban agar mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan.

Kami memahami pentingnya pemeliharaan jiwa anak-anak korban eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan kesehatan mental dan emosional yang memadai. Kami memfasilitasi pendaftaran mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, sehingga mereka dapat memperoleh layanan kesehatan mental yang diperlukan, seperti konseling atau terapi psikologis.

Saat ini, kami belum secara langsung menerapkan program pembinaan agama kepada orang tua atau wali anak korban eksploitasi ekonomi. Namun, kami menyadari pentingnya pemeliharaan agama dalam kehidupan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, kami berkoordinasi dengan lembaga agama setempat untuk memberikan dukungan dan bimbingan agama kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Kami juga berupaya memfasilitasi kerja sama antara keluarga dan lembaga agama untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kami menyadari pentingnya pemeliharaan keturunan bagi anak-anak korban eksploitasi ekonomi. Untuk itu, kami tengah merencanakan implementasi program bimbingan kepada orang tua atau wali anak korban. Program ini akan memberikan panduan, pengetahuan, dan keterampilan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak mereka secara baik dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Dengan adanya program bimbingan ini, kami berharap orang tua atau wali anak korban eksploitasi ekonomi dapat

memainkan peran yang lebih baik dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak mereka.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pemeliharaan harta, akal, jiwa, agama, dan keturunan dalam upaya melindungi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* guna memenuhi kebutuhan dan melindungi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi.

Dalam aspek pemeliharaan harta, Dinas Sosial telah melakukan upaya yang signifikan. Mereka menyadari bahwa kondisi ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, Dinas Sosial telah melaksanakan program bantuan ekonomi yang mencakup pemberian bantuan keuangan kepada keluarga atau wali anak korban eksploitasi ekonomi. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut terlindungi dari eksploitasi ekonomi lebih lanjut. Dalam pemberian bantuan ekonomi, Dinas Sosial berupaya untuk memahami dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan memberikan bantuan dalam bentuk yang sesuai, seperti bantuan uang tunai, bantuan sembako, atau bantuan modal usaha bagi keluarga yang membutuhkan.

Selanjutnya, Dinas Sosial juga memberikan perhatian serius terhadap pemeliharaan akal anak-anak korban eksploitasi ekonomi. Mereka sadar bahwa akses pendidikan yang memadai adalah hak fundamental bagi setiap anak. Dalam hal ini, Dinas Sosial telah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada anak-anak korban eksploitasi ekonomi. Bantuan ini mencakup pengadaan seragam, buku pelajaran, dan alat tulis yang diperlukan agar anak-anak dapat mengakses pendidikan dengan layak. Selain itu,

⁹⁰ Arifin, “Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial”, (Wawancara langsung oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare), 25 Mei 2023.

Dinas Sosial juga aktif mendukung program-program beasiswa atau insentif pendidikan yang bertujuan untuk membantu anak-anak korban eksploitasi ekonomi melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan.

Tidak hanya pemeliharaan harta dan akal, Dinas Sosial juga memahami pentingnya pemeliharaan jiwa anak-anak korban eksploitasi ekonomi. Mereka menyadari bahwa pengalaman eksploitasi dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan mental dan emosional anak-anak. Oleh karena itu, Dinas Sosial bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan anak-anak korban eksploitasi ekonomi mendapatkan perlindungan kesehatan mental yang memadai. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memfasilitasi pendaftaran anak-anak sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dengan demikian, anak-anak tersebut dapat memperoleh layanan kesehatan mental yang diperlukan, seperti konseling atau terapi psikologis.

Meskipun Dinas Sosial telah melakukan upaya yang signifikan dalam pemeliharaan harta, akal, dan jiwa, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pemeliharaan agama. Dalam wawancara ini, Dinas Sosial mengakui bahwa mereka belum secara langsung menerapkan program pembinaan agama bagi orang tua atau wali anak korban eksploitasi ekonomi. Namun, mereka menyadari bahwa pemeliharaan agama merupakan hal penting dalam kehidupan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, Dinas Sosial berkoordinasi dengan lembaga agama setempat untuk memberikan dukungan dan bimbingan agama kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak korban eksploitasi ekonomi mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Terakhir, Dinas Sosial juga menyadari pentingnya pemeliharaan keturunan bagi anak-anak korban eksploitasi ekonomi. Untuk itu, mereka tengah merencanakan implementasi program bimbingan kepada orang tua atau wali anak korban. Program ini akan memberikan panduan, pengetahuan, dan keterampilan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak mereka secara baik dan menciptakan lingkungan yang

mendukung perkembangan mereka. Dengan adanya program bimbingan ini, diharapkan orang tua atau wali anak korban eksploitasi ekonomi dapat memainkan peran yang lebih baik dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak mereka.

Dari kedua analisis penulis di atas menyoroti pentingnya meningkatkan pemahaman, dukungan, dan sumber daya bagi orang tua atau wali anak korban eksploitasi ekonomi dalam upaya melindungi hak-hak anak. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan hak-hak anak korban, yang meliputi pemeliharaan harta, akal, jiwa, agama, dan keturunan.


Dalam konteks pemeliharaan harta, Dinas Sosial telah melaksanakan program bantuan ekonomi untuk membantu keluarga atau wali anak korban eksploitasi ekonomi. Bantuan tersebut mencakup bantuan keuangan, bantuan sembako, dan bantuan modal usaha agar anak-anak dapat terhindar dari eksploitasi ekonomi lebih lanjut. Dalam pemberian bantuan, penting bagi Dinas Sosial untuk memahami kebutuhan keluarga sehingga bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

Pemeliharaan akal anak-anak korban eksploitasi ekonomi menjadi aspek penting dalam melindungi hak-hak mereka. Dinas Sosial telah menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk menyediakan bantuan biaya pendidikan seperti seragam, buku pelajaran, dan alat tulis. Selain itu, program beasiswa atau insentif pendidikan juga didukung untuk memastikan anak-anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan.

Dalam pemeliharaan jiwa anak-anak korban eksploitasi ekonomi, Dinas Sosial bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan perlindungan kesehatan mental yang memadai. Pendaftaran anak-anak sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat memberikan akses layanan kesehatan mental seperti konseling atau terapi psikologis yang diperlukan.

Meskipun pemeliharaan agama belum secara langsung diterapkan, Dinas Sosial menyadari pentingnya pemeliharaan agama dalam kehidupan anak-anak korban eksploitasi ekonomi. Mereka berkoordinasi dengan lembaga agama setempat untuk memberikan dukungan dan bimbingan agama kepada keluarga yang membutuhkan. Diharapkan kerjasama antara keluarga dan lembaga agama dapat memastikan anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pemeliharaan keturunan juga menjadi aspek penting dalam melindungi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi. Dinas Sosial merencanakan implementasi program bimbingan kepada orang tua atau wali anak korban untuk memberikan panduan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mendidik anak-anak dengan baik serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Ini menegaskan perlunya kerjasama antara Dinas Sosial, lembaga agama, dan pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hak-hak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai pemenuhan hak anak korban eksploitasi ekonomi dari perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua dan keluarga anak, pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai salah satu tujuan utama dalam Agama Islam.
2. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi, yaitu pemeliharaan harta, akal, jiwa, agama, dan keturunan. Setiap aspek tersebut harus diperhatikan secara holistik untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan optimal bagi anak korban.
3. Dalam pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi, orang tua memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Penting bagi orang tua untuk memahami hak-hak asasi anak dan melibatkan diri dalam melindungi hak-hak tersebut. Dinas Sosial juga memiliki peran penting dalam pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi seperti, memberikan bantuan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bimbingan kepada anak-anak tersebut. Kerjasama dengan lembaga agama juga perlu ditingkatkan untuk memberikan dukungan spiritual dan moral kepada anak korban.
4. Pentingnya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi. Kampanye, pelatihan,

dan penyuluhan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak serta upaya perlindungan yang harus dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai pemenuhan hak anak korban eksploitasi ekonomi dari perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Orang tua harus menyadari bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berekspresi. Orang tua perlu memastikan bahwa anak-anak mereka tidak terpaksa melakukan pekerjaan berat atau bahkan berbahaya demi membantu keuangan keluarga.
2. Pemerintah Kota Parepare perlu meningkatkan peran dan kapasitas Dinas Sosial dalam menyediakan bantuan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bimbingan kepada anak korban eksploitasi ekonomi. Sumber daya dan anggaran yang memadai harus dialokasikan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak korban. Selain itu, kerjasama antara Dinas Sosial dan lembaga agama juga perlu ditingkatkan untuk memberikan dukungan spiritual dan moral kepada anak korban.
3. Masyarakat dan lembaga pendidikan perlu dilibatkan dalam meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi. Kampanye, pelatihan, dan penyuluhan dapat dilakukan di sekolah-sekolah dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif terhadap perlindungan anak. Selain itu, perlu adanya kerjasama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam melaksanakan program perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi. Koordinasi yang baik akan memastikan implementasi yang efektif dan efisien dari program-program perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro. 2008.

Buku:

Abdussalam; Desasfuryanto Andri. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2014.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*. Jakarta: KPAI, 2014.

Anugrah, Syafa'at. *Pendidikan Pancasila*. Cetakan Kedua. Parepare: Sampan Institute, 2018.

Anwar, Alfiansyah. *Analisis Yuridis Tindak Pidana terhadap Penghinaan Badan Hukum*. Edited by Ahmad Abbas. Cetakan: Pertama. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Anwar, Moch. *Islam, HAM, dan Demokrasi: Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Astri, Herlina. *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5.2, no. 145–155 (2014).

Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 2008.

Bandman, Bertram. *Children's Right to Freedom, Care and Enlightenment*. Vol. 1070. Routledge, 2013.

Dalilah Candrawati, Siti. *Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam*. *Menara* 12, no. 2 (2011): 1–4.

Departemen Pendidikan Nasional. *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Erdianti; Novita, Ratri. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Vol. 1. UMM Press, 2020.

- Harahap, Irwan Safaruddin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Anak Korban Sodomi di Sumatera Utara)*. Padang: Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Indriantoro, Nur. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPEE, 2009.
- Ismawati, Esti. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Cetak ke-4. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah, Terj. Khitmawati*. Cetak ke-5. Jakarta: Amzah, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak. *Pedoman Nasional Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan*. Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2018.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Edited by Maidin Gultom. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016.
- Salam, Muslim. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggunakan Doktrin Kualitatif*. Makassar: Masagena Press, 2011.

- Satori, Djama'an. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Kerja, 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulistiyawati. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia, 2022.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Tim Yayasan Semai Jiwa Amini, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Grasindo, 2008.
- Jurnal dan Skripsi:**
- Basri, Rusdaya. Saidah dan Suhartina. *Hukum, Jurnal, dan Keluarga Islam (The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband)*. 1, no. 1 (2022): 1–11.
- Chusniatun. *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak di Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak*. *Suhuf* 30, no. 1 (2018): 103–32. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/6726>.
- Fernandya. *Kesetaraan Gender dan Kebijakan Pro Poor dalam Perlindungan Sosial Anak Telantar di Provinsi Dki Jakarta* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science). 1 (2022): 210–18.
- Husein, Iskandar. *Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. 2014, 1–15.
- Idris, Mahsyar. *Nilai Pendidikan Islam dalam Qur'an Surah Luqman Ayat 1-19: Tinjauan Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik*. Al-Musanni (2019): 32–46.
- Imana, Anis Ni'am. *Implementasi Maqashid Syari'ah sebagai Model Kebijakan*

- Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016. Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2019): 208.
<https://doi.org/10.29300/aij.v5i2.2091>.
- Larassati, Melia. *Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Perlindungan Hak Anak terhadap Tindak Kekerasan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (2020): 305.
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p07>.
- Laurensius Arliman S. *Gagalnya Perlindungan Anak sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme. Jurnal Yuridis* 3, no. 2 (2016).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.
- Lestari, Erna Puji. *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang. Journal of the Japan Welding Society* 91, no. 5 (2022): 328–41. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>.
- Maksum, Muhammad. *Hak Anak dalam Islam dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Misyka* 3, no. 1 (2010): 22.
- Muhaemin B. *Prinsip-Prinsip Dasar tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, dan Hukum Positif)*. 14 (2016): 77–87.
- Mulyani, Sri. *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam. SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 20–31.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118–40.
- Pawestri, Aprilina. *Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15.1 (2017).
- Pooja Delson, Midza. *Pelaksanaan Perlindungan terhadap Eksploitasi Anak Jalanan*

di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. 15, no. 1 (2016): 165–75.
<https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

- Roesli, Mohammad. Syafi, Ahmad dan Amalia, Aina. *Kajian Islam tentang Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak*. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam IX*, no. 2 (2018): 2549–4171.
- Rusdi Ali, Muhammad. *Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum 15*, no. 2 (2019): 151–68.
- Said, M. F. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]*. *Jurnal Cendekia Hukum 4*, no. 1 (2018): 141–52. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>.
- Saimima. Sartika, Ika Dewi dan Anggreany, Haryani Putri. “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Di Masa Pandemi COVID 19*”. 2016, 1–23.
- Sjamsuddi Febriana Lolita, Berlian Manoppo, dan Grace Yurica Bawole. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Penelantaran Anak Yang Dilakukan oleh Orang Tua*. *Lex Crimen X*, no. 2 (2021): 223–34.
- Suteja, Jaja. *Dampak Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak*. *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak 3*, no. 1 (2017).
<https://doi.org/10.24235/awlady.v3i1.1331>.
- Syamsuddin. *Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban*. *Sosio Informa 6*, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1928>.
- Syarifah, Aslichatus. *Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara*

Kota Semarang Tahun 2017),n.d.

Ufila, H. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan*. 2019.

<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1824>
[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1824/Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan %28Studi di Dinas Pemberdayaan](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1824/Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Anak%20Korban%20Eksploitasi%20Ekonomi%20Disertai%20Kekerasan%20Studi%20di%20Dinas%20Pemberdayaan)

Wahdin, Muhammad Khoirul. "Maqâsid Asy-Syari'ah: Perlindungan Anak Difabel Pada Yayasan Sayap Ibu, Yogyakarta." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8.2: 215-229.

Perundang-undangan:

Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.


Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Internet:

Abduh, Muchlis. "9 Pelaku Eksploitasi Anak untuk Mengemis di Parepare Ditangkap." *detikSulsel*, n.d. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6411573/9-pelaku-eksploitasi-anak-untuk-mengemis-di-parepare-ditangkap>.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1361/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ARDHIA RINA PUTRI ARTHA
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 22 Juni 2001
NIM : 19.2500.029
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad No. 226, Kec. Soreang, Kota
Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Asy-Syariah di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 17 Mei 2023

Dekan

Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



SRN IP0000413

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 413/IP/DPM-PTSP/5/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **ARDHIA RINA PUTRI ARTHA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **JL. H.A.M. ARSYAD PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **22 Mei 2023 s.d 30 Juni 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **23 Mei 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial
Di
Tempat

Assalamu'Alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu Kepala Dinas Sosial Parepare untuk dapat menerima saya.

Nama : Ardhia Rina Putri Artha
Nim : 19.2500.029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam


Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare" dan melakukan wawancara.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb

Parepare, 24 Mei 2023

Hormat Saya,



Ardhia Rina Putri Artha



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS SOSIAL

Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Telp. (0421) 27266

PAREPARE 91122

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 450/ 776/DINSOS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hj. HERIYATI, S.E
NIP : 19681024 199003 2 004
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial
Unit Kerja : Dinas Sosial Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi berikut :

Nama : ARDHIA RINA PUTRI ARTHA
NIM : 19.2500.029
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare terhitung mulai tanggal 22 Mei s/d 30 Juni 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH DI KOTA PAREPARE”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Juli 2023

An. Kepala Dinas Sosial
Sekretaris

Hj. HERIYATI, S.E
Pendama, IV.a
NIP. 19681024 199003 2 004



NAMA MAHASISWA : ARDHIA RINA PUTRI ARTHA
NIM : 19.2500.029
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : PEMENUHAN HAK-HAK TERHADAP ANAK
KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARIAH*

PEDOMAN WAWANCARA

Responden/Narasumber : A. Anak korban eksploitasi ekonomi
B. Orang tua anak korban eksploitasi ekonomi
C. Petugas berwenang menindak eksploitasi anak

Format isi wawancara :

A. Anak korban eksploitasi ekonomi

1. Apa saja pekerjaan yang Anda lakukan sehari-hari?
2. Apakah Anda pernah diberi upah?
3. Apakah Anda pernah merasa tertekan atau dipaksa untuk melakukan pekerjaan?
4. Bagaimana kondisi kehidupan Anda di rumah?
5. Apakah Anda merasa bahwa hak-hak Anda telah dilanggar?

B. Orang tua anak korban eksploitasi ekonomi

1. Apa yang menjadi alasan Anda membiarkan anak Anda bekerja?
2. Bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk membantu anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi?
3. Apakah Anda tahu bahwa mengeksploitasi anak termasuk kegiatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi?
4. Apakah Anda mengenal *Maqashid Asy-Syariah*? Bagaimana menurut Anda prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak anak?

C. Petugas berwenang menindak eksploitasi anak

1. Apa program yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi?
2. Bagaimana menurut Anda efektivitas program-program tersebut?
3. Apakah pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam upaya melindungi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi?
4. Apa kendala yang dihadapi pemerintah dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi?

Parepare, 29 Maret 2023

Pembimbing Utama



Dr. H. Mahsyar, M.Ag.
NIP. 196212311991031032

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping



Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H.
NIDN . 0905077903

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Arifin
Alamat : Jl. Garuda , Wkke'e
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Menerangkan bahwa;


Nama : Ardhia Rina Putri Artha
Nim : 19.2500.029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Mei 2023

Yang Bersangkutan,


.....ARIFIN.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Adam
Alamat : Lapadde
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Pekerja Anak

Menerangkan bahwa;

Nama : Ardhia Rina Putri Artha
Nim : 19.2500.029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar - benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Juli 2023

Yang Bersangkutan,

Adam
ADAM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Haikal
Alamat : Sorong
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Pekerja Anak

Menerangkan bahwa;

Nama : Ardhia Rina Putri Artha
Nim : 19.2500.029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Juni 2023

Yang Bersangkutan,

Haikal
HAIKAL

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ruslan
Alamat : Perumnas
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Pekerja Anak

Menerangkan bahwa;


Nama : Ardhia Rina Putri Artha
Nim : 19.2500.029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Juli 2023

Yang Bersangkutan,


RUSLAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Jamaluddin
Alamat : Soreang
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Pengojek

Menerangkan bahwa;


Nama : Ardhia Rina Putri Artha
Nim : 19.2500.029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Juni 2023

Yang Bersangkutan,


JAMALUDDIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *Ilham*
Alamat : *Lapadde*
Agama : *Islam*
Pekerjaan/Jabatan : *Buruh*

Menerangkan bahwa,

Nama : Ardhia Rina Putri Artha
Nim : 19.2500.029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Juli 2023

Yang Bersangkutan,

ILHAM

DOKUMENTASI



Gambar 1 dan 2. Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Parepare



Gambar 3 dan 4. Wawancara dengan Pekerja Anak



Gambar 5 dan 6. Wawancara dengan Pekerja Anak



Gambar 7 dan 8. Wawancara dengan Orang Tua Anak



REKAPITULASI PELAYANAN PPKS BIDANG REHABILITASI SOSIAL


TAHUN 2022

NO	JENIS LAYANAN	TAHUN 2022												JUMLAH	
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	ASUH TERPADU														1
2	ASUH TERPADU														3
3	ASUH TERPADU														3
4	ASUH TERPADU														3
5	ASUH TERPADU														3
6	ASUH TERPADU														3
7	ASUH TERPADU														3
8	ASUH TERPADU														3
9	ASUH TERPADU														3
10	ASUH TERPADU														3
11	ASUH TERPADU														3
12	ASUH TERPADU														3
13	ASUH TERPADU														3
14	ASUH TERPADU														3
15	ASUH TERPADU														3
16	ASUH TERPADU														3
17	ASUH TERPADU														3
18	ASUH TERPADU														3
19	ASUH TERPADU														3
20	ASUH TERPADU														3
21	ASUH TERPADU														3
	Jumlah														

Gambar 9 dan 10. Alur Pelayanan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Data Rekapitulasi Pelayanan PPKS Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Parepare



Gambar 11 dan 12. Pemenuhan hak anak dari orang tua berupa pemberian pendidikan keagamaan dan pendidikan formal



Gambar 13 dan 14. Pemenuhan hak anak dari orang tua berupa pemberian pendidikan keagamaan dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Parepare

BIODATA PENULIS



ARDHIA RINA PUTRI ARTHA, lahir di Kota Parepare pada tanggal 22 Juni 2001, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Abd. Rahman Thateng dan Ibu Annisa Paddo, penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 42 Parepare, dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Parepare, dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Parepare, dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Patampanua, Desa Padang Loang, Kabupaten Pinrang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Polres Kota Parepare. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2023 dengan Judul Skripsi “Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* di Kota Parepare.”